

PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Efektif	14 Juli 2023	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	24 Juli 2023
Masa Penawaran Umum	17 Juli - 20 Juli 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Penjatahan	20 Juli 2023	- Pasar Reguler dan Negosiasi	21 Januari 2026
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	21 Juli 2023	- Pasar Tunai	23 Januari 2026
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	24 Juli 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	24 Januari 2024
		Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	26 Januari 2026
		Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	26 Januari 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (“PENAWARAN UMUM”) INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan *fiber optic* melalui Entitas Anak

Kantor Pusat :
Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :
Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A Jakarta Barat 11630
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 24 Januari 2024 – 26 Januari 2026, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 191.100.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar seratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN, LAYANAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI YANG DITAWARKAN PERSEROAN TUNDUK PADA PERATURAN DAN PERIZINAN YANG CENDERUNG LEBIH KETAT DIBANDINGKAN SEBAGIAN BESAR INDUSTRI LAIN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No 002/SK-SINERGY/X/2022 Tanggal 02 November 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UUPPSK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.: S-03808/BEI.PP2/05-2023 Tanggal 15 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
VI. FAKTOR RISIKO	37
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	41
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	42
I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	42
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	42
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	43
C. KEGIATAN USAHA	43
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	44
E. IZIN USAHA	47
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	59
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	62
H. MANAJEMEN RISIKO	68
I. STRUKTUR ORGANISASI	69
J. SUMBER DAYA MANUSIA	69
K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	72
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	73
M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK	74
N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	78
O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI	87
P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	89
Q. ASURANSI	90
R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	90

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	90
A. UMUM	90
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	93
C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	93
D. PEMASARAN	96
E. KONDISI PERSAINGAN	97
F. PROSPEK USAHA PERSEROAN	98
G. STRATEGI	101
IX. EKUITAS	104
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	106
XI. PERPAJAKAN	108
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	110
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	112
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	114
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	129
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	134
XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM	138
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	164

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“ UUPPSK ”) yaitu:
	a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
	i. suami atau istri;
	ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
	iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
	iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
	v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
	b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
	i. orang tua dan anak;
	ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
	iii. saudara dari orang yang bersangkutan;
	c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
	d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
	e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
	f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
	g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Backbone	: saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan mutlak dalam suatu jaringan. Jaringan backbone yaitu jaringan yang menghubungkan sekian banyak jaringan dengan kecepatan tinggi melalui gateway.
Bandwidth	jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan client yang ditentukan dalam hitungan bit per second (bps).
BNRI	: Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BEI, Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.

Churn rate	: Churn rate adalah istilah yang digunakan dalam industri teknologi dan IT untuk menggambarkan tingkat kehilangan pelanggan atau pengguna dalam jangka waktu tertentu. Churn rate dapat dihitung sebagai persentase dari jumlah pelanggan atau pengguna yang meninggalkan produk atau layanan perusahaan dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam sebulan atau satu tahun.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UUPPSK , yaitu:</p> <p>a. atas dasar lewatnya waktu, yakni :</p> <p>i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau</p> <p>ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau</p> <p>b. atas dasar jangka waktu, yakni :</p> <p>i. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap;</p> <p>ii. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi;</p> <p>c. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>
Fiber Optik	adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED.
Hari Bursa	: Hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran	: Harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu pada harga Rp 101,- (seratus satu Rupiah) per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja	: Hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	: Singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	: Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	: pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Masa Penawaran Umum	: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.
Masyarakat	: Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	: Singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal: atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	: Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK (“UU OJK”).

Partisipan Admin	: Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020 yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemesan Ritel	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	: Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	: Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.J.1	: Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 3/2021	: Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 4/2022	: Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,
Peraturan OJK No. 23/2017	: Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/2015	: Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-056/SHM/KSEI/0423 tanggal 3 Mei 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 5 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 11 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 15 tertanggal 13 Juni 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 29 tertanggal 21 Juni 2023 dan (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 01 tertanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 13 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 17 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 30 tertanggal 21 Juni 2023 dan (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 03 tertanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 8 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 14 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 18 tertanggal 13 Juni 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 31 tertanggal 21 Juni 2023 dan (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 04 tertanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
Pernyataan Pendaftaran	: Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tertanggal 6 April 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 12 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tertanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 02 tertanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
Perseroan	: Dalam hal ini adalah PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, disebut juga sebagai Entitas Anak.
Prospektus	: Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK No. 7/2017.
Prospektus Awal	: Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	: Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham/Saham Biasa Atas Nama	: Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	: Saham yang berasal dari portepel sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Sistem Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	: Tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek.
Tanggal Pembayaran	: Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	: Tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
Undang-Undang Pasar Modal atau: UUPM	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK.
UUPT	: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	: Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Waran Seri I	: Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 2.100.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM

AKUN : PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

PFI : PT Pusat Fiber Indonesia
DPS : PT Data Prima Solusindo

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020145.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0049350 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0106724 tertanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066549.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 April 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 027 serta Tambahan BNRI No. 010958 tertanggal 4 April 2023 ("**Akta No. 14/2023**"), yang mana berdasarkan Akta No. 14/2023 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - Perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;

- iv. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- v. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- vi. *Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.*

Berdasarkan Akta No. 14/2023, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas keuangan dan asuransi. Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan *fiber optic* melalui Entitas Anak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) **Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) **Internet Service Provider – KBLI 61921**

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) **Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) **Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922**

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) **Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924**

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) **Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090**

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) **Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. **UMUM**

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2016 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optic melalui Entitas Anak.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi Perusahaan Telekomunikasi dan Mengembangkan Infrastruktur Digital di Indonesia.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

5 Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.
5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

II. **KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan.
3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.
4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.
5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optic melalui Entitas Anak. Perseroan saat ini memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung.

Berikut adalah data mengenai Entitas Anak milik Perseroan dan kontribusi dari masing-masing Entitas Anak dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 :

No	Persentase Kepemilikan Perseroan	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan
1	99,99%	PT Data Prima Solusindo	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP.	2019	2022	Kab Tangerang	Sudah beroperasi secara komersial	7%
2	99,99%	PT Pusat Fiber Indonesia	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optic.	2022	2022	Jakarta Barat	Belum beroperasi secara komersial	0,00%

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat dalam beberapa dekade ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Situasi kehidupan bermasyarakat di tengah Pandemi Covid-19 semakin mendorong masyarakat untuk menjalani berbagai kegiatan secara *online*, mulai dari berbelanja, melakukan rapat dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini semakin meningkatkan angka kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan internet yang memadai namun dengan harga yang ekonomis.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia menurut survei yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar 77,02% dimana 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet pada tahun 2021-2022. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan 73,70% di tahun 2019-2020 dan 68,80% di tahun 2018.

Dilihat dari persebaran menurut pulau, walaupun Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dibandingkan pulau yang lain, namun merujuk pada hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 bahwa 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau Jawa masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk penetrasi internet.

Pada survei yang sama, data menunjukkan bahwa dari jumlah masyarakat yang menggunakan internet tersebut sebagian besar melakukan akses internet dengan mobile data dari operator seluler sebesar 77,64% sedangkan sisanya menggunakan *fixed broadband* dari jaringan wifi yang tersedia baik di rumah, kantor/sekolah/kampus dan juga yang terpasang di ruang publik. Namun demikian, melakukan akses dari *fixed broadband* memberikan beberapa kelebihan mulai dari koneksi yang lebih stabil dan juga dari segi harga yang lebih ekonomis karena dapat diakses oleh banyak perangkat sekaligus.

Pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 untuk pertama kalinya menjangkit Indonesia. Pandemi Covid-19 ini memiliki persebaran yang cukup masif dan tersebar dengan cepat ke segala penjuru negeri. Seperti dapat dilihat bersama bahwa kondisi yang terjadi sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 ini mau tidak mau berpengaruh secara signifikan pada dunia bisnis pada umumnya. Berbagai sektor mulai sektor pariwisata, industri, dan sebagian besar sektor lainnya mengalami perlambatan yang luar biasa sebagai akibat merebaknya Pandemi Covid-19 ini. Sebagai respon atas merebaknya Pandemi Covid-19, berbagai langkah pembatasan sosial dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan pengendalian atas situasi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan berbagai kantor baik swasta, BUMN dan kantor-kantor pemerintah untuk bekerja dengan metode *work from home* (WFH). Hal ini menimbulkan suatu fenomena yang abnormal dimana sektor lain mengalami perlambatan namun pembatasan sosial yang dilakukan Pemerintah Indonesia memberikan dampak yang positif di sektor telekomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari naiknya kebutuhan masyarakat akan akses internet dan terjadinya perubahan yang signifikan pada data penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia selama masa Pandemi Covid-19, masih bersumber dari survei yang sama yaitu Survei APJII 2021-2022.

Trend baru dalam bekerja ini menimbulkan kebutuhan baru berupa layanan internet yang lebih stabil namun tetap ekonomis di rumah dimana *fixed broadband* menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan *fixed broadband* pada masa Pandemi Covid-19. Masih bersumber dari survei yang sama, 61,63% dari responden menyatakan frekuensi penggunaan *fixed broadband*nya meningkat dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19.

Kedepannya, Perseroan memprediksikan bahwa walaupun berbagai kelonggaran mulai dilaksanakan Pemerintah seiring dengan menurunnya angka penyebaran Covid-19 tetap tidak akan menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan rapat, belanja dan aktivitas lainnya yang dapat dilakukan dengan cara online sehingga kebutuhan akan internet akan tetap meningkat. Dapat dikatakan bahwa saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam aktivitas masyarakat selain listrik dan air.

Dari kondisi peningkatan kebutuhan internet yang telah Perseroan ungkapkan diatas, Perseroan optimis bahwa di masa yang akan datang bahwa Perseroan masih dapat terus berkembang dengan aliran pendapatan baik dari penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi dengan melayani penyedia jasa internet (ISP) yang ada di Indonesia maupun dengan aliran pendapatan sebagai penyedia akses jaringan (NAP).

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

- Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.
- Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana.
- Nilai Nominal : Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
- Harga Penawaran : Rp 101,- (seratus satu Rupiah).
- Total Nilai Penawaran Umum Perdana : Sebesar Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
- Perbandingan Saham Baru dibanding Waran Seri I : Setiap 5 (lima) Saham Baru akan mendapatkan 7 (tujuh) Waran Seri I.
- Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol-nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
- Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp 191.100.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar seratus juta Rupiah).
- Masa Penawaran Umum : 17 – 20 Juli 2023
- Tanggal Pencatatan : 24 Juli 2023

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 14/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	-	-	-	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	45.000.000.000		3.000.000.000	30.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	105.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999	5.999.990.000	59.999.900.000	62,499
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,001	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000	1.500.000.000	15.000.000.000	15,625
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	2.100.000.000	21.000.000.000	21,875
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000	9.600.000.000	96.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	30.000.000.000		900.000.000	9.000.000.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

DEFINISI DAN SINGKATAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1) Sekitar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu PFI, kemudian akan digunakan oleh PFI dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI untuk belanja modal (Capital Expenditure/Capex) berupa pengembangan jaringan kabel Fiber Optic di area Jabodetabek.

Belanja modal yang dilakukan adalah berupa pembangunan jaringan Fiber Optik yang ditanam di bawah tanah. Untuk hal ini, PFI telah memiliki kontrak kerjasama dengan kontraktor pembangunan tersebut.

b. Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI sebagai modal kerja (Operational Expenditure/Opex) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, pembayaran gaji karyawan dan uang jaminan (deposit) sewa Fiber Optic di area Pulau Jawa.

Dana deposit tersebut akan dikembalikan kepada PFI secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan masa sewa yaitu 9 (sembilan) tahun. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada PFI, PFI akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, pembayaran gaji karyawan serta biaya operasional lainnya. Adapun penyewaan tersebut adalah untuk jaringan kabel fiber optic di jalur rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan, untuk area Jabodetabek akan dikhususkan untuk pembangunan jaringan jalur fiber optic.

Saat ini PFI telah sepakat akan kerjasama penyediaan *bandwith* dengan PT Gemilang Lintang Nusantara.

PFI merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur konektivitas berbasis Fiber Optic. Sedangkan segmentasi pasar PFI merupakan Tower Provider (Project Fiberisasi) dan Mobile Operator. PFI membutuhkan pendanaan terkait Capex maupun Opex untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memiliki cakupan bisnis yang luas dan dapat memberikan layanan secara optimal. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengalokasikan dana hasil penawaran umum untuk PFI.

2) Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu DPS, dan kemudian akan digunakan oleh DPS sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha DPS.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan DPS belum menentukan supplier dari kabel yang akan dibeli dengan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan akan menentukan supplier mana yang dapat memberikan penawaran paling kompetitif sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

3) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwith internet*, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini merupakan alasan pertimbangan pelaksanaan Waran Seri I :

- Perseroan dan Entitas Anak merupakan Grup Usaha yang bergerak di bidang penyediaan *bandwith* dan infrastruktur telekomunikasi dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka akan menjadikan Perseroan memiliki kebebasan untuk mengembangkan usahanya.

- Waran seri I merupakan efek yang baru dapat dilaksanakan dan dikonversi menjadi saham pada 6 (enam) bulan setelah Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan 2 tahun setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan memproyeksikan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, dana hasil pelaksanaan waran seri I untuk modal kerja akan memperkuat cashflow dan permodalan Perseroan.

- Selain itu, penerbitan dan pelaksanaan waran seri I merupakan wujud apresiasi Perseroan kepada Pemegang Saham yang membeli sahan Perseroan di pasar perdana dan juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memiliki prosi kepemilikan yang lebih pada Perseroan seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perizinan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONSIDI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi
- Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

C. RISIKO UMUM

- Risiko Makro Ekonomi
- Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Kebijakan Dividen
- Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 (“**POJK No. 7/2021**”) dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2022 (“**SE OJK No. 20/2021**”).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
JUMLAH ASET	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924
JUMLAH LIABILITAS	6.276.143.237	7.780.796.134	4.140.097.464	3.275.521.691
JUMLAH EKUITAS	65.718.117.537	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember			
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	6.504.689.740	4.554.042.652	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(4.710.324.718)	(3.259.536.368)	(14.369.598.685)	(14.238.823.609)	(9.921.654.662)
LABA KOTOR	1.794.365.022	1.294.506.284	5.578.341.483	5.652.072.271	3.529.856.574
LABA USAHA	794.893.264	474.255.566	1.888.801.371	2.179.565.136	1.198.250.940
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	661.744.785	447.003.975	1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994
LABA PER SAHAM DASAR	0,09	7,87	0,59	32,37	18,79

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember			
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
<i>Current Ratio</i>	127,71%	-	114,26%	145,83%	149,87%
<i>Quick Ratio</i>	80,23%	-	75,75%	64,48%	80,24%
SOLVABILITY RATIO					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	8,72%	-	10,66%	48,85%	54,97%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	9,55%	-	11,93%	95,49%	122,08%
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	28,91 x	-	15,51x	31,81x	56,56x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,95x	-	3,92x	2,62x	1,95x
PROFITABILITY RATIO					
<i>Gross Profit Margin</i>	27,59%	28,43%	27,96%	28,42%	26,24%
<i>Operating Profit Margin</i>	11,53%	10,41%	9,47%	10,96%	8,91%
<i>Net Profit Margin</i>	7,92%	8,82%	6,89%	8,27%	7,12%
<i>Rate of Return on Assets</i>	0,72%	-	1,89%	19,50%	16,08%
<i>Rate of Return on Equity</i>	0,78%	-	2,11%	38,12%	35,71%
ACTIVITY RATIO					
<i>Assets turnover ratio</i>	8,97%	-	48,98%	275,61%	306,84%
<i>Working Capital Turnover Ratio</i>	386,86%	-	1855,60%	1221,22%	964,07%

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.500.000.000 (satu setengah miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Yang Ditawarkan**") dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjabatan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 24 Januari 2024 – 26 Januari 2026, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar Rp191.100.000.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar seratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Entitas Anak

Kantor Pusat :

Gedung Cyber 1, Lantai 10
Jl. Kuningan Barat No.8,
Jakarta Selatan 12710
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

Kantor Operasional :

Ruko Rich Palace
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36 – 40 Blok A1
Jakarta Barat 11630
Telp.: 021 – 5265943/ 5835854
Email : info@sinergynetworks.co.id
Website : www.siapnetworks.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERIZINAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 14/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	-	-	-	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,00	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	45.000.000.000		3.000.000.000	30.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri 1			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri 1		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000		10.500.000.000	105.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	79,999	5.999.990.000	59.999.900.000	62,499
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,001	10.000	100.000	0,001
Masyarakat	1.500.000.000	15.000.000.000	20,000	1.500.000.000	15.000.000.000	15,625
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	2.100.000.000	21.000.000.000	21,875
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	75.000.000.000	100,000	9.600.000.000	96.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	30.000.000.000		900.000.000	9.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan acuan dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 6 tanggal 6 April 2023, yang diubah dengan (i) Akta Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 12 tanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 16 tanggal 13 Juni 2023, dan (iii) Akta Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk., Nomor 02 tanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Moeliana Santoso S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Banten. (**“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”**).

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- Berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening -di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan setelah Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- Setiap pemegang 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 24 Januari 2024 atau lebih sampai dengan tanggal 26 Januari 2026 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A Jakarta 10150, Indonesia Telepon: +62-21 2263 8327

Fax. +62-21 2263 9048

E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan jumlah waran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50%(lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham atau 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen), dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Pernyataan Pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik AKUN sebanyak 5.999.990.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) lembar saham dan Mr. Muh. Arif sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah dicatatkan pula Waran seri I menjadi seluruhnya adalah sebanyak-

banyaknya 9.600.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI No.: S-03808/BEI.PP2/05-2023 Tanggal 15 Mei 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 69, tertanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044140 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("**Akta No. 69/2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 2.549 (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) saham milik Bianca Wina kepada AKUN;
- peningkatan modal dasar yang semula Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah); dan
- peningkatan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil oleh AKUN sebanyak Rp59.490.000.000 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah).

sehingga, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

- AKUN sebanyak 599.999 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 59.999.900.000,-; dan
- Muh. Arif sebanyak 1 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 100.000,-.

susunan pemegang saham sebagaimana di atas selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tertanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0072682.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300034 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00063411 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022 ("**Akta No. 06/2022**"), dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (stock split) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah), sehingga jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- AKUN dari sebanyak 599.999 saham menjadi 5.999.990.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 59.999.900.000,-; dan
- Muh. Arif dari sebanyak 1 saham menjadi 10.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 100.000,-.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam hal ini, AKUN yang memperoleh tambahan kepemilikan saham melalui Akta No. 69/2022 dan kemudian atas kepemilikannya tersebut dilakukan pemecahan nominal setiap saham (*stock split*) berdasarkan Akta No. 06/2022, menyaakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas sahamnya di dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif seperti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 25/2017 sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataaan tertanggal 12 Januari 2023.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Adhie M. Masardi, menyatakan untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataaan tertanggal 19 Oktober 2022.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak ada saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Tidak ada Informasi tentang persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BULAN) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

- 1) Sekitar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu PFI, kemudian akan digunakan oleh PFI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI untuk belanja modal (Capital Expenditure/Capex) berupa pengembangan jaringan kabel Fiber Optic di area Jabodetabek.

Belanja modal yang dilakukan adalah berupa pembangunan jaringan Fiber Optik yang ditanam di bawah tanah dengan melanjutkan pembangunan dari yang sebelumnya. Untuk hal ini, PFI telah memiliki kontrak kerjasama dengan kontraktor pembangunan tersebut.

Berikut merupakan lokasi pembangunan tersebut

Wilayah/Lokasi Pemasangan (Kota)	Panjang Kabel Fiber Optic (KM)
Jakarta	175
Bogor	52
Depok	145
Tangerang	30
Bekasi	28

Berikut adalah nama kontraktor pembangunan jaringan fiber optic beserta perjanjian

No	Nama Pihak	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian
1	PT ABHINAYA TEKNOLOGI NUSANTARA	10/PKS/PFI-ATN/VII/2022	11 Juli 2022
2	PT ARKANANTA FIBER PERKASA	11/PKS/PFI-AFP/VII/2022	11 Juli 2022
3	PT BRILIAN TEKNOLOGI ABADI	12/PKS/PFI-BTA/VII/2022	11 Juli 2022
4	PT CAHYA CAKRA GEMILANG	13/PKS/PFI-CCG/VII/2022	11 Juli 2022
5	PT CEMERLANG TEKNOLOGI DAKARA	14/PKS/PFI-CDT/VII/2022	11 Juli 2022
6	PT CIPTA AMELIA SYLVANI	15/PKS/PFI-CAS/VII/2022	11 Juli 2022
7	PT CIPTA MANDALA ABHIPRAYA	16/PKS/PFI-CMA/VII/2022	11 Juli 2022
8	PT DELTA ABYAKTA INDONESIA	17/PKS/PFI-DAI/VII/2022	11 Juli 2022
9	PT DUTA KONEKSI BUANA	18/PKS/PFI-DKB/VII/2022	11 Juli 2022
10	PT GAHYAKA TELKOMUNIKASI INDONESIA	19/PKS/PFI-GTI/VII/2022	11 Juli 2022
11	PT JAGAT KONEKSI NUSANTARA	20/PKS/PFI-JKN/VII/2022	11 Juli 2022
12	PT KREASI SATYA NUSANTARA	21/PKS/PFI-KSN/VII/2022	11 Juli 2022
13	PT MEGA INTERNET NUSANTARA	22/PKS/PFI-MIN/VII/2022	11 Juli 2022
14	PT SENTRAL KOMUNIKASI SEMESTA	21/PKS/PFI-SKS/VII/2022	11 Juli 2022

- b. Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh PFI sebagai modal kerja (Operational Expenditure/Opex) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, pembayaran gaji karyawan dan uang jaminan (deposit) sewa Fiber Optic di area Pulau Jawa.

Berikut merupakan pihak yang menyewakan jaringan Fiber Optic kepada PFI:

Nama Pihak : PT Gemilang Lintang Nusantara
 Alamat : Jl. Kaji No. 9B RT 012 RW 007, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat.
 Hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi.
 Jangka waktu deposit : 9 (sembilan) tahun
 Nomor Perjanjian : NOMOR 30/PKS/PFI - GLN/X/2022
 Tanggal Perjanjian : 10 Oktober 2022

Dana deposit tersebut akan dikembalikan kepada PFI secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan masa sewa yaitu 9 (sembilan) tahun. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada PFI, PFI akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, pembayaran gaji karyawan serta biaya operasional lainnya. Adapun penyewaan tersebut adalah untuk jaringan kabel fiber optic di jalur rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan, untuk area Jabodetabek akan dikhususkan untuk pembangunan jaringan jalur fiber optic.

Saat ini PFI telah sepakat akan kerjasama penyediaan *bandwidth* dengan PT Gemilang Lintang Nusantara.

PFI merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur konektivitas berbasis Fiber Optic. Sedangkan segmentasi pasar PFI merupakan Tower Provider (Project Fiberisasi) dan Mobile Operator. PFI membutuhkan pendanaan terkait Capex maupun Opex untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memiliki cakupan bisnis yang luas dan dapat memberikan layanan secara optimal. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengalokasikan dana hasil penawaran umum untuk PFI.

- 2) Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Entitas anak yaitu DPS, dan kemudian akan digunakan oleh DPS sebagai modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha DPS.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan DPS belum menentukan supplier dari kabel yang akan dibeli dengan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan akan menentukan supplier mana yang dapat memberikan penawaran paling kompetitif sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

- 3) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure/Opex*) Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada pembelian *bandwidth* internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan dan pembelian persediaan kabel serta material lain guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Berikut ini merupakan alasan pertimbangan pelaksanaan Waran Seri I :

- Perseroan dan Entitas Anak merupakan Grup Usaha yang bergerak di bidang penyediaan *bandwidth* dan infrastruktur telekomunikasi dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka akan menjadikan Perseroan memiliki kebebasan untuk mengembangkan usahanya.
- Waran seri I merupakan efek yang baru dapat dilaksanakan dan dikonversi menjadi saham pada 6 (enam) bulan setelah Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan 2 tahun setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan memproyeksikan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, dana hasil pelaksanaan waran seri I untuk modal kerja akan memperkuat *cashflow* dan permodalan Perseroan.
- Selain itu, penerbitan dan pelaksanaan waran seri I merupakan wujud apresiasi Perseroan kepada Pemegang Saham yang membeli saham Perseroan di pasar perdana dan juga memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memiliki prosi kepemilikan yang lebih pada Perseroan seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (*escrow*) atas nama Perseroan. Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (*escrow*) adalah Bapak Muhammad Arif selaku Direktur Utama Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk penyertaan langsung atau setoran modal Perseroan kepada Entitas Anak merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan (*Operational Expenditure/Opex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 08/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,89898% (satu koma delapan sembilan delapan sembilan delapan persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

- Total biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 0,82508% yang terdiri dari:
 - o Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,15000%
 - o Jasa Penjualan (*selling fee*) 0,15000%
 - o Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,52508%
- Total Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,83717% yang terdiri dari:
 - o Jasa Akuntan Publik sekitar 0,50825%
 - o Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,23012%
 - o Notaris sekitar 0,08560%
 - o Biro Administrasi Efek sekitar 0,01320%
- Biaya lain-lain sebesar 0,23673% terdiri dari biaya pendaftaran di OJK, percetakan prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran dan pencatatan di BEI.

ii. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023, nomor laporan 00189/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 7.780.796.134 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	4.564.395.467
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	51.500.000
Pihak ketiga	44.026.829
Utang pajak	340.375.782
Beban masih harus dibayar	2.113.229.488
Liabilitas jangka panjang yang Jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Utang Pembiayaan konsumen	248.649.583
Liabilitas sewa	179.127.412
Jumlah Liabilitas jangka Pendek	7.541.304.561
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :	
Utang Pembiayaan konsumen	151.007.114
Liabilitas sewa	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	88.484.459
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	239.491.573
JUMLAH LIABILITAS	7.780.796.134

UTANG USAHA PIHAK KETIGA

Utang usaha pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.564.395.467, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
PT Linknet Tbk	581.640.000
PT Green Net	486.591.176
PT Jala Lintas Media	455.415.097
PT Iforte Solusi Infotek	328.454.280
PT Mitra Visioner Pratama	307.575.000
PT Parsaoran Global Datatrans	206.760.000
PT Supra Primatama Nusantara	146.742.000
PT Amron Citinet	133.830.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	1.917.387.914
Jumlah	4.564.395.467

Tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

UTANG PAJAK

Utang pajak per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 340.375.782, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Perseroan	
Pajak Penghasilan :	
Pasal 4(2)	375.000
Pasal 21	14.529.920
Pasal 23	31.289.713
Pasal 29 :	
2022	66.591.605
2021	143.162.664
2020	37.513.803
Pajak Pertambahan Nilai – keluaran	22.733.501
Sub Jumlah	316.196.206
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan :	
Pasal 4 (2)	-
Pasal 21	256.282
Pasal 23	14.731.190
Pasal 29	1.068.350
Pajak final (PP23)	
Pajak Pertambahan Nilai – keluaran	8.123.754
Sub Jumlah	24.179.576
Jumlah	340.375.782

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Beban masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.113.229.488 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Biaya Profesional	2.074.754.488
Lain-lain	38.475.000
Jumlah	2.113.229.488

LIABILITAS SEWA SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 179.127.412 adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas sewa	179.127.412
Dikurangi :	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	179.127.412
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-

UTANG PEMBIAYAN KONSUMEN

Utang pembiayaan konsumen per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 248.649.583 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
PT CIMB Niaga Finance	302.020.714
PT Mega Central Finance	97.635.983
PT Dipo Star Finance	-
Jumlah	399.656.697
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	248.649.583
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	151.007.114

PT CIMB Niaga Finance

Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna No. 404102100166 tanggal 23 November 2021, Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT CIMB Niaga Finance, perjanjian pembiayaan multiguna di atas memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga efektif sebesar 20,11% dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2024.

PT Mega Central Finance

Berdasarkan perjanjian Akad Murabahah No. 7998000033 tanggal 24 Desember 2020, Perusahaan memiliki perjanjian dengan PT Mega Central Finance, pembiayaan di atas memiliki jangka waktu 36 bulan denngan tingkat margin sebesar 14,2% dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2023.

PT Dipo Star Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 0010241/2/10/09/2018 dengan cara pembelian secara angsuran tanggal 20 September 2018, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan investasi dengan PT Dipo Star Finance, pembiayaan investasi dengan cara pembelian angsuran di atas memiliki jangka waktu 48 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 7,72% dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2022. Based on the Investment Financing Agreement No. 0010241/2/10/09/2018 by way of purchase in installments dated September 20, 2018, the Company has an investment financing agreement with PT Dipo Star Finance, the investment financing by way of the installment purchase above has a term of 48 months with an effective interest rate of 7.72% and will be due on August 20, 2022. Semua kewajiban pembiayaan Investasi dengan PT Dipo Star Finance berdasarkan kontrak No. 0010241/2/10/09/2018 telah dilunasi pada tanggal 6 Juni 2022

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 88.484.459.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Nurichwan No. 691/KKA-N/R-I/X/2022 pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

Usia pensiun	: 57 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 5% per tahun
Tingkat diskonto	: 7,43% per tahun
Tingkat mortalita	: 100% TMI IV tahun 2019
Tingkat pengunduran diri	: 5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 57 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Beban jasa kini	61.327.078
Beban bunga	3.639.379
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi manfaat yang diakui dalam laba rugi	(14.952.218)
Dampak akuisisi entitas anak	(8.462.079)
Jumlah	41.552.160
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(9.702.658)
Dampak akuisisi entitas anak	5.143.550
Jumlah	(4.559.108)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo awal	36.540.162
Beban tahun berjalan	56.504.378
Penyesuaian karena perubahan metode atribusi manfaat yang diakui dalam laba rugi	(14.952.218)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuaria	(4.559.108)
Dampak akuisisi entitas anak	14.951.245
Saldo akhir	88.484.459

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022		
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(11.886.466)	14.058.186
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	14.413.770	(12.353.749)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2023 (tidak diaudit)	31 Desember		
		2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.465.798.282	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738
Piutang Usaha – pihak ketiga bersih	3.401.959.530	3.695.386.583	1.862.584.996	1.837.268.351
Piutang Lain-lain				
Pihak berelasi		-	2.778.940.313	1.872.005.115
Pihak ketiga	111.188.502	143.997.220	70.133.440	23.936.000
Biaya dibayar dimuka	110.861.169	101.542.533	42.062.048	24.556.226
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	27.597.702
Biaya ditangguhkan	2.658.554.488	2.658.554.488	-	-
Jumlah Aset Lancar	7.748.361.971	8.616.319.239	5.182.578.521	4.193.371.132
Aset pajak tangguhan	54.145.612	54.145.612	45.270.980	30.328.428
Aset tetap – bersih	51.543.159.802	51.124.878.132	2.846.801.058	1.367.251.326
Aset hak guna – bersih	224.319.384	266.231.421	381.112.873	357.617.038
Uang muka	11.851.225.058	12.349.225.058	-	-
Goodwill	553.048.947	553.048.947	-	-
Aset lain-lain	20.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000
Jumlah Aset tidak lancar	64.245.898.803	64.367.529.170	3.293.184.911	1.765.196.792
JUMLAH ASET	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas jangka pendek				
Utang usaha – pihak ketiga	3.253.678.528	4.564.395.467	2.723.378.464	2.385.716.552
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	29.500.000	51.500.000	-	-
Pihak ketiga		44.026.829	-	-
Utang pajak	630.584.938	340.375.782	418.246.896	156.497.603
Beban masih harus dibayar	1.513.229.488	2.113.229.488	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang Pembiayaan Konsumen	456.513.492	248.649.583	277.121.322	173.476.711
Liabilitas sewa	183.433.898	179.127.412	135.065.224	82.391.250
Jumlah liabilitas jangka pendek	6.066.940.344	7.541.304.561	3.553.811.906	2.798.082.116
Liabilitas jangka panjang				
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian Yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang pembiayaan konsumen	120.718.434	151.007.114	399.656.697	251.043.784
Liabilitas sewa	-		150.088.699	201.979.297
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	88.484.459	88.484.459	36.540.162	24.416.494
Jumlah liabilitas jangka panjang	209.202.893	239.491.573	586.285.558	477.439.575
JUMLAH LIABILITAS	6.276.143.237	7.780.796.134	4.140.097.464	3.275.521.691

Uraian	31 Maret 2023 (tidak diaudit)	31 Desember		
		2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	60.000.000.000	60.000.000.000	510.000.000	510.000.000
Saldo Laba	5.704.627.760	5.189.573.991	3.815.821.427	2.170.239.968
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	13.400.913	13.400.913	9.844.541	2.806.265
Jumlah	65.718.028.673	65.202.974.904	4.335.665.968	2.683.046.233
Kepentingan nonpengendali	88.864	77.371	-	-
Jumlah ekuitas	65.718.117.537	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	71.994.260.774	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	6.504.689.740	4.554.042.652	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(4.710.324.718)	(3.259.536.368)	(14.369.598.685)	(14.238.823.609)	(9.921.654.662)
LABA KOTOR	1.794.365.022	1.294.506.284	5.578.341.483	5.652.072.271	3.529.856.574
Beban Umum Administrasi	(1.044.471.758)	(820.250.718)	(3.689.540.112)	(3.472.507.135)	(2.331.605.634)
LABA USAHA	749.893.264	474.255.566	1.888.801.371	2.179.565.136	1.198.250.940
Pendapatan keuangan	123.476	116.061	337.735	1.236.981	2.209.526
Beban keuangan	(23.712.830)	(27.367.652)	(123.017.751)	(68.512.274)	(21.194.938)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(64.559.125)	-	18.596.372	(1.390.600)	(1.738.300)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	661.744.785	447.003.975	1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(146.679.523)	(45.540.427)	(411.942.403)	(482.245.491)	(249.680.095)
Tangguhan	-	-	982.689	16.927.707	30.289.583
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(146.679.523)	(45.540.427)	(410.959.714)	(465.317.784)	(219.390.512)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	-	4.559.108	9.023.431	(176.567)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(1.003.004)	(1.985.155)	38.845
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	515.065.262	401.463.548	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	515.053.769	401.463.548	1.373.752.564	1.645.581.459	958.136.716
Kepentingan non-pengendali	11.493	-	5.449	-	-
Jumlah	515.065.262	401.463.548	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	515.053.769	401.463.548	1.377.308.936	1.652.619.735	957.998.994
Kepentingan non-pengendali	11.493	-	5.181	-	-
Jumlah	515.065.262	401.463.548	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,09	7,87	0,59	32,37	18,79

RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2023, 2022, dan 31 Desember 2022, 2021 serta 2020 :

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023 (tidak diaudit)	2022 (tidak diaudit)	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	127,71%	-	114,26%	145,83%	149,87%
Quick Ratio	80,23%	-	75,75%	64,48%	80,24%
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Asset Ratio	8,72%	-	10,66%	48,85%	54,97%
Total Debt to Equity Ratio	9,55%	-	11,93%	95,49%	122,08%
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	28,91x	-	15,51x	31,81x	56,56x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,95x	-	3,92x	2,62x	1,95x
PROFITABILITY RATIO					
Gross Profit Margin	27,59%	28,43%	27,96%	28,42%	26,24%
Operating Profit Margin	11,53%	10,41%	9,47%	10,96%	8,91%
Net Profit Margin	7,92%	8,82%	6,89%	8,27%	7,12%
Rate of Return on Assets	0,72%	-	1,89%	19,50%	16,08%
Rate of Return on Equity	0,78%	-	2,11%	38,12%	35,71%
ACTIVITY RATIO					
Assets turnover ratio	8,97%	-	48,98%	275,61%	306,84%
Working Capital Turnover Ratio	386,86%	-	1855,60%	1221,22%	964,07%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak harus dibaca bersama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023, nomor laporan 00189/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 01 yang dibuat dihadapan Devi Prihartanti, S.H., notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002586.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 06/2022 dan Akta No. 09/2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP dan penyewaan Fiber Optic melalui Entitas Anak. Kegiatan usaha utama berupa internet service provider dan kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas telekomunikasi dengan kabel, jasa sistem komunikasi dan interkoneksi internet.

Perseroan terletak di Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017.

Perseroan tidak memiliki entitas langsung dan utama. Pengendali Perusahaan adalah entitas yaitu PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara.

2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia

1. Kondisi Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia tumbuh impresif sebesar 5,44% (YoY) pada Triwulan 2 tahun 2022 dan secara triwulanan, ekonomi nasional tumbuh 3,73% (QoQ). Bahkan PDB harga konstan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar Rp2.924 triliun. Capaian ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi demand tercermin juga dari pertumbuhan dari sisi sektoral. Dipimpin Industri Pengolahan, pertumbuhan masih tumbuh positif sebesar 4,01% (yoy). Selain itu, sektor Transportasi dan Pergudangan serta Akomodasi & Makan Minum tumbuh tinggi masing-masing 21,27% dan 9,76% didorong oleh pelonggaran syarat perjalanan dan momen hari raya Idulfitri. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah masih tumbuh positif dan ketimpangan ekonomi antar wilayah semakin berkurang.

Pertumbuhan diperkirakan masih akan berlanjut tercermin dari kinerja positif berbagai leading indicator ekonomi. Indeks kepercayaan konsumen di angka baik yaitu 128,2 dan penjualan ritel terus tumbuh yaitu 15,42. Sementara itu, prospek permintaan yang terus meningkat menjadi insentif bagi industri untuk meningkatkan produksi, tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus tercatat mengalami ekspansi di level yang semakin kuat.

Di tengah ketidakpastian global, indikator sektor eksternal Indonesia relatif baik dan terkendali, tercermin dari transaksi berjalan yang masih surplus, neraca perdagangan yang surplus selama 26 bulan berturut-turut, cadangan devisa tetap tinggi per Juli 2022 untuk membiayai 6,2 bulan impor, dan rasio utang masih berada pada level yang aman.

Sebagai respon atas faktor kondisi Perekonomian Indonesia tersebut, Perseroan memiliki tim dan manajemen yang senantiasa peka memperhatikan kondisi tersebut dengan tujuan untuk merumuskan strategi-strategi terbaik bagi perseroan untuk menentukan langkah manuver baik dari segi pemasaran maupun dari segi pengembangan perusahaan kedepannya.

2. Perkembangan Teknologi dan Meningkatnya Kebutuhan Internet

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat dalam beberapa dekade ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Situasi kehidupan bermasyarakat di tengah Pandemi Covid-19 semakin mendorong masyarakat untuk menjalani berbagai kegiatan secara online, mulai dari berbelanja, melakukan rapat dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini semakin meningkatkan angka kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan internet yang memadai namun dengan harga yang ekonomis.

Trend baru dalam bekerja ini menimbulkan kebutuhan baru berupa layanan internet yang lebih stabil namun tetap ekonomis di rumah dimana fixed broadband menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan fixed broadband pada masa Pandemi Covid-19.

Dengan memperhatikan trend kebutuhan internet yang terus meningkat, dan juga didukung dengan masih luasnya pangsa pasar masyarakat Indonesia yang belum tersentuh penetrasi internet, Perseroan melihat faktor perkembangan teknologi dan kebutuhan internet sebagai suatu tantangan dan kesempatan yang dapat diambil dimana dengan berkeembangannya pengguna gawai di seluruh penjuru negeri akan meningkatkan kebutuhan terhadap layanan yang ditawarkan Perseroan.

3. Kebijakan Pemerintah

Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah ("PP") No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk :

- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan mengalami pelemahan pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya risiko stagflasi, ketidakpastian pasar keuangan global, tekanan inflasi, dan situasi geopolitik. IMF menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun 2022 dan tahun 2023 akan lebih lemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen. Sementara, IMF juga memprediksi inflasi negara maju tahun 2022 akan naik hingga 6,6 persen dan negara-negara berkembang akan berada pada level 9,5 persen.

Berkaca dari kondisi yang sebelumnya terjadi, apabila kondisi pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan maka akan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak negatif pada tiap sektor. Menurunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan banyak perusahaan melakukan upaya untuk mempertahankan keberadaannya, yang mana salah satunya adalah dengan melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak menjadi meningkatnya angka pengangguran dan meningkatnya jumlah pekerja di sektor non-formal yang pada waktu belakangan banyak pekerjaan dilakukan dengan menggunakan dukungan teknologi, utamanya jaringan internet yang memadai.

Perseroan memandang bahwa dengan ketidakpastian kondisi perekonomian global akan memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan, di satu sisi menjadi suatu opportunity karena meningkatnya kebutuhan internet, namun di sisi lain Perseroan diharuskan untuk dapat memberikan layanan internet dengan harga yang bersaing karena daya beli masyarakat yang menurun dikarenakan perlambatan ekonomi.

C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi kualitas layanan dari Perseroan dan Entitas Anak;
- 2) Kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan yang stabil dengan harga yang bersaing dan tersedia di berbagai lokasi strategis;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan sumber daya manusia dari level manajemen sampai dengan level pekerja lapangan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor tersebut maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, efisiensi biaya Perseroan serta ekspansi dengan menambah titik layanan Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan yaitu karyawan, pemasok, pelanggan dan regulatory yang perannya cukup penting bagi Perseroan dan Entitas Anak.

4. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK 71: "Instrumen Keuangan", PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali untuk PSAK 73.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Perseroan dan Entitas Anak diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali jumlah komparatif untuk tahun sebelum penerapan awal. Aset hak-guna diukur pada

jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental. Perseroan dan Entitas Anak menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa. Suku bunga pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan untuk liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 9,75%.

Dampak kumulatif yang timbul dari aset hak-guna dan liabilitas sewa telah dibebankan pada saldo laba dan disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar sehubungan dengan sewa tersebut yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari penjualan internet. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236

Penjualan bersih kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
PT Nettocyber Indonesia	5.286.256.638	4.803.960.784	2.970.158.443
PT Mora Telematika Indonesia	2.546.767.671	2.511.276.692	-
PT Jala Lintas Media	-	2.641.956.578	3.370.084.371
PT Centrin Online Prima	-	-	1.444.836.243
Jumlah	7.833.024.309	9.957.194.054	7.785.079.057

• PT Nettocyber Indonesia

Penjualan kepada PT Nettocyber Indonesia pada periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.286.256.638, mengalami peningkatan sebesar Rp 482.295.854 atau sebesar 10,04% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2021 sebesar RP 4.803.960.784. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pelanggan yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*) Perseroan.

Penjualan kepada PT Nettocyber Indonesia untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.803.960.784, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.833.802.341 atau sebesar 61,74% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2020 sebesar RP 2.970.158.443. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pelanggan yang lebih besar karena bertambahnya POP (*point of presence*) Perseroan.

Penjualan kepada PT Nettocyber Indonesia untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.970.158.443, mengalami penurunan sebesar (Rp 38.26.781) atau sebesar (1,27%) dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2019 sebesar RP 3.008.365.224. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya penggunaan *bandwidth* pelanggan.

• **PT Mora Telematika Indonesia**

Perseroan mulai melakukan penjualan kepada PT Mora Telematika Indonesia pada tahun 2021.

Penjualan kepada PT Mora Telematika Indonesia pada periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.546.767.671, mengalami peningkatan sebesar Rp 35.490.979 atau sebesar 1,41% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2021 sebesar RP 2.511.276.692. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pelanggan yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*) Perseroan.

• **PT Jala Lintas Media**

Pada tahun 2022, Perseroan tidak melakukan penjualan kepada PT Jala Lintas Media.

Penjualan kepada PT Jala Lintas Media untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.641.956.578, mengalami penurunan sebesar (Rp 728.127.793) atau sebesar (21,61%) dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2020 sebesar RP 3.370.084.371. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penggunaan *bandwidth* pelanggan.

Penjualan kepada PT Jala Lintas Media untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.370.084.371, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.463.426.301 atau sebesar 271,70% dibandingkan periode sebelumnya 31 Desember 2019 sebesar RP 906.658.070. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan penggunaan *bandwidth* pelanggan.

b. **Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang langsung dikenakan terhadap produk yang dihasilkan.

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
<i>Bandwidth</i>	13.996.446.824	14.023.679.146	9.809.188.329
Biaya <i>colocation server</i>	54.436.000	31.500.000	11.645.160
Biaya depresiasi jaringan internet	318.715.861	183.644.463	100.821.173
Jumlah	14.369.598.685	14.238.823.609	9.921.654.662

c. **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI			
Gaji dan tunjangan	2.222.096.842	2.181.272.856	1.599.594.633
Penyusutan aset tetap	380.477.956	237.237.359	98.056.454
Sewa	36.168.133	-	25.931.299
Materai dan biaya kantor	157.588.296	202.545.218	154.209.031
Penyusutan aset-hak guna	145.022.409	99.678.792	27.412.060
Transportasi	193.464.312	209.994.014	64.627.961
Biaya keanggotaan	96.105.000	79.000.000	55.600.000
Utilitas	86.153.887	54.363.415	13.724.428
Biaya pemeliharaan	83.049.436	26.324.535	21.507.834
Jasa Profesional	42.550.000	-	-
Imbalan kerja	41.552.160	21.147.099	16.011.522
Asuransi	22.073.477	12.622.180	-

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Beban pajak	28.008.863	53.768.388	56.695.015
Jamuan	100.808.058	172.885.129	96.461.500
Sumbangan	15.002.500	19.500.000	12.975.000
Penurunan nilai piutang	-	78.509.484	62.700.000
Beban pajak final	-	-	-
Lain-lain (dibawah Rp 10 juta)	39.418.783	23.658.666	26.098.897
Jumlah	3.689.540.112	3.472.507.135	2.331.605.634

7. HASIL OPERASI

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
Uraian	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(14.369.598.685)	(14.238.823.609)	(9.921.654.662)
LABA KOTOR	5.578.341.483	5.652.072.271	3.529.856.574
Beban umum dan administrasi	(3.689.540.112)	(3.472.507.135)	(2.331.605.634)
LABA USAHA	1.888.801.371	2.179.565.136	1.198.250.940
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.784.717.727	2.110.899.243	1.177.527.228
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	1.373.758.013	1.645.581.459	958.136.716
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	1.377.314.117	1.652.619.735	957.998.994

Pendapatan Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 19.947.940.168 mengalami peningkatan sebesar Rp 57.044.288 atau sebesar 0,29% dibanding dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.890.895.880. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.890.895.880 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.439.384.644 atau sebesar 47,87% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.451.511.236. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggan serta pemakaian internet yang lebih besar karena adanya penambahan POP (*point of presence*) sehingga pangsa pasar Perseroan semakin besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 13.451.511.236 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.770.703.609 atau sebesar 54,96% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.680.807.627. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pelanggan Perseroan karena area pemasaran dan POP (*point of presence*) yang dimiliki oleh Perseroan meningkat.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Perseroan untuk periode pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp 14.369.598.685) mengalami peningkatan sebesar (Rp 130.775.076) atau sebesar (0,92%) dibanding dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp 14.238.823.609). Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp 14.238.823.609) mengalami peningkatan sebesar (Rp 4.317.168.947) atau sebesar (43,51%) dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 9.921.654.662). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban *bandwith* yang disebabkan karena penambahan jumlah pelanggan dan aktifitas penggunaan internet yang sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 9.921.654.662) mengalami kenaikan sebesar (Rp 3.900.094.121) atau sebesar (64,77%) dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar (Rp 6.021.560.541). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban *bandwith* yang disebabkan karena penambahan jumlah pelanggan dan aktifitas penggunaan internet yang sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.578.341.483 mengalami penurunan sebesar (Rp 73.730.788) atau sebesar (1,30)% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 Rp 5.652.072.271. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan bersih Perseroan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.652.072.271 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.122.215.697 atau sebesar 60,12% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.529.856.574. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bersih pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.529.856.574 mengalami peningkatan sebesar Rp 870.609.488 atau sebesar 32,74% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.659.247.086. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bersih pada periode yang sama.

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp 3.689.540.112) mengalami kenaikan sebesar (Rp 217.032.977) atau sebesar (6,25)% dibanding pada periode 31 Desember sebesar (Rp 3.472.507.135). Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp 3.472.507.135) mengalami peningkatan sebesar (Rp1.140.901.500) atau sebesar (48,93%) dibanding pada periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 2.331.605.635). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah karyawan Perseroan dan bonus kepada karyawan atas tercapainya target penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp 2.331.605.634) mengalami peningkatan sebesar (Rp 635.849.173) atau sebesar (37,50%) dibanding pada periode 31 Desember 2019 sebesar (Rp 1.695.756.462). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya

peningkatan jumlah karyawan Perseroan dan bonus kepada karyawan atas tercapainya target penjualan Perseroan.

Laba Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.888.801.371 mengalami penurunan sebesar (Rp 290.763.765) atau sebesar (13,34%) dibanding periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.179.565.136. Penurunan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya beban pokok pendapatan dibandingkan pendapatan bersih serta adanya biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.179.565.136 mengalami kenaikan sebesar Rp 981.314.196 atau sebesar 81,90% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.198.250.940. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.198.250.940 mengalami peningkatan sebesar Rp 234.760.316 atau sebesar 24,37% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 963.490.624. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.373.758.013 mengalami penurunan sebesar (Rp 271.823.446) atau sebesar (16,52%) dibanding periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.645.581.459. Penurunan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya beban pokok pendapatan dibandingkan pendapatan bersih serta adanya biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.645.581.459 mengalami peningkatan sebesar Rp 687.444.743 atau sebesar 71,75% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 958.136.716. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp 958.136.716 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.081.627 atau sebesar 1,82% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 941.055.089. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif Perseroan untuk periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.377.314.117 mengalami penurunan sebesar (Rp 275.305.618) atau sebesar (16,66%) dibanding periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.652.619.735. Penurunan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya beban pokok pendapatan dibandingkan pendapatan bersih serta adanya biaya penyusutan dan pemeliharaan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.652.619.735 mengalami peningkatan sebesar Rp 694.620.741 atau sebesar 72,51% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 957.998.994. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 957.998.994 mengalami peningkatan sebesar Rp 13.999.918 atau sebesar 1,48% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 943.999.076. Peningkatan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada periode yang tersebut.

8. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset Lancar	8.616.319.239	5.182.578.521	4.193.371.132
Aset Tidak Lancar	64.367.529.170	3.293.184.911	1.765.196.792
Total Aset	72.983.848.409	8.475.763.432	5.958.567.924
Liabilitas Jangka Pendek	7.541.304.561	3.553.811.906	2.798.082.116
Liabilitas Jangka Panjang	239.491.573	586.285.558	477.439.575
Total Liabilitas	7.780.796.134	4.140.097.464	3.275.521.691
Ekuitas	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233

Aset Lancar

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 8.616.319.239 meningkat sebesar Rp 3.433.740.718 atau 66,26% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.182.578.521. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi kas Perseroan menjadi sebesar Rp 2.016.838.415 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 428.857.724, serta meningkatnya posisi piutang usaha pihak ketiga Perseroan menjadi sebesar Rp 3.695.386.583 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 1.862.584.996.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 5.182.578.521 meningkat sebesar Rp 989.207.389 atau 23,59% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.193.371.132. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi piutang pihak berelasi menjadi sebesar Rp 2.752.440.313 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 1.838.504.715.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 4.193.371.132 meningkat sebesar Rp 2.048.759.664 atau 95,53% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.144.611.468. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi piutang usaha pihak ketiga Perseroan menjadi sebesar Rp 1.837.268.351 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 934.559.104, serta meningkatnya piutang pihak berelasi Perseroan menjadi sebesar Rp 1.838.504.715 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 775.918.691.

Aset Tidak Lancar

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 64.367.529.170 meningkat sebesar Rp 61.074.344.259 atau 1854,57% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.293.184.911. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi aktiva tetap bersih Perseroan menjadi sebesar Rp 51.124.878.132 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 2.846.801.058.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 3.293.184.911 meningkat sebesar Rp 1.527.988.119 atau 86,56% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.765.196.792. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi aktiva tetap bersih Perseroan menjadi sebesar Rp 2.846.801.058 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 1.367.251.326.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 1.765.196.792 meningkat sebesar Rp 1.100.468.811 atau 165,55% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar

Rp 664.727.981. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya posisi aktiva tetap bersih Perseroan menjadi sebesar Rp 1.367.251.326 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 664.727.981.

Total Aset

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 72.983.848.409 meningkat sebesar Rp 64.508.084.977 atau 761,09% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.475.763.432. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena pembangunan jaringan internet yang dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 8.475.763.432 meningkat sebesar Rp 2.517.195.508 atau 42,24% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.958.567.924. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 5.958.567.924 meningkat sebesar Rp 3.149.228.475 atau 112,10% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.809.339.449. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 7.541.304.561 meningkat sebesar Rp 3.987.492.655 atau 112,20% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.553.811.906. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang usaha pihak ketiga menjadi sebesar Rp 4.564.395.467, serta munculnya beban masih harus dibayar sebesar Rp 2.113.229.488.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 3.553.811.906 meningkat sebesar Rp 755.729.790 atau 27,01% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.798.082.116. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang usaha pihak ketiga menjadi sebesar Rp 2.723.378.464.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 2.798.082.116 meningkat sebesar Rp 1.884.442.077 atau 207,27% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 910.640.039. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang usaha pihak ketiga menjadi sebesar Rp 2.385.716.552.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 239.491.573 menurun sebesar Rp 346.793.985 atau (59,15)% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 586.285.558. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena berkurangnya utang pembiayaan konsumen menjadi sebesar Rp 151.007.114 serta adanya pelunasan liabilitas sewa sebesar Rp 150.088.699.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 586.285.558 meningkat sebesar Rp 108.845.983 atau 22,80% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 477.439.575. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 399.656.697.

Pada periode tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 477.439.575 meningkat sebesar Rp 303.787.404 atau 174,94% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp 173.652.171. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya utang pembiayaan konsumen menjadi sebesar Rp 251.043.784 serta munculnya liabilitas sewa sebesar Rp 201.979.297.

Total Liabilitas

Pada periode tanggal 31 Desember 2022 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 7.780.796.134 meningkat sebesar Rp 3.640.698.670 atau 87,94% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.140.097.464. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban yang masih harus dibayar yang berkaitan dengan aksi korporasi yang dilakukan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.140.097.464 meningkat sebesar Rp 864.575.773 atau 26,40% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.275.521.691. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha dan utang pajak Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 3.275.521.691 meningkat sebesar Rp 2.191.229.481 atau 202,09% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.084.292.210. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha.

Ekuitas

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 65.203.052.275 mengalami peningkatan sebesar Rp 60.867.386.307 atau 1403,88% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.335.665.968. Peningkatan tersebut terutama disebabkan dari peningkatan modal saham Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.335.665.968 meningkat sebesar Rp 1.652.619.735 atau 61,59% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.683.046.231. Peningkatan tersebut terutama disebabkan atas perolehan laba pada tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 2.683.046.233 meningkat sebesar Rp 957.998.994 atau 55,53% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.725.047.239. Peningkatan tersebut terutama disebabkan atas perolehan laba pada tahun berjalan.

9. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.,75

Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah utang	7.351.935.893	3.685.310.406	3.094.607.594
Dikurangi kas dari bank	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738
Utang bersih	5.335.097.478	3.256.452.682	2.686.599.856
Jumlah ekuitas	65.203.052.275	4.335.665.968	2.683.046.233
Rasio Pengungkit	0,08	0,75	1,00

10. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.056.097.373	2.698.350.465	1.987.796.326
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(61.432.191.820)	(1.448.931.554)	(642.304.243)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	61.890.606.064	(1.228.568.925)	(1.286.683.485)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	1.514.511.617	20.849.986	58.808.598
KAS DAN BANK DARI AKUISISI ENTITAS ANAK	73.469.074	-	-
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	428.857.724	408.007.738	349.199.140
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	2.016.838.415	428.857.724	408.007.738

Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Penerimaan dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari 3 periode terakhir. Penggunaan utama dari sumber pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait beban pokok pendapatan serta pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan atas kegiatan usaha Perseroan.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.016.838.415 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.587.980.691 atau 370,28% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 428.857.724. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh peningkatan atas modal yang disetor.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 428.857.724 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.849.986 atau 5,11% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 408.007.738. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari pelanggan Perseroan.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 408.007.738 mengalami peningkatan sebesar Rp 58.808.598 atau 16,84% dibandingkan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 349.199.140. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari pelanggan Perseroan.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan, penerimaan (pembayaran) lain-lain, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa.

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.056.097.373, terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 13.096.868.895, pembayaran untuk beban karyawan sebesar Rp 2.396.737.845, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 944.650.079, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 364.775.047, pembayaran lain-lain sebesar Rp 586.103.628, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 97.030.678 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 25.987.074. Selain itu kas netto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 18.567.912.884, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 337.735.

Pada periode 31 Desember 2021, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 2.698.350.465, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 19.787.069.751. Selain itu kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 13.717.517.235, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 1.518.195.759, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 1.456.210.796, pembayaran pajak penghasilan sebesar 328.129.603, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 44.903.525, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 1.236.981, pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 23.608.749 dan pembayaran lain-lain sebesar Rp 1.390.600.

Pada periode 31 Desember 2020, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.987.796.326, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 12.486.101.989. Selain itu kas netto terutama digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 8.096.193.806, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 1.423.760.575, pembayaran lain-lain sebesar Rp 1.738.300, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 192.096.937, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 2.209.526, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 15.853.489, pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 5.341.449 dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 765.530.633.

Pada tahun 2019, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.007.824.052 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 8.257.637.033. Selain itu kas netto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 5.813.261.353, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp 919.713.393, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 453.924.674, pembayaran kas, pembayaran kas lain-lain sebesar Rp 1.063.000, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 864.198, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 22.236.733, serta bayaran pajak penghasilan sebesar Rp 40.478.026.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap dan pengeluaran untuk akuisisi entitas anak.

Periode tanggal 31 Desember 2022, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 61.432.191.820, terutama digunakan untuk pembayaran uang muka pembangunan infrastruktur jaringan sebesar Rp 60.499.900.000, perolehan aset tetap sebesar Rp 657.319.320 serta pengeluaran untuk akuisi entitas anak Rp 274.972.500.

Pada periode 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 1.448.931.554, seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada periode 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 642.304.243 seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada periode 31 Desember 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 200.468.429 seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri penerimaan atas modal disetor, penerimaan dari (pembayaran) utang pembiayaan konsumen, pembayaran pokok liabilitas sewa dan , penurunan (kenaikan) piutang lain-lain serta pihak berelasi.

Pada periode tanggal 31 Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 61.890.606.064 terutama diperoleh dari penerimaan setoran modal sebesar Rp 59.490.000.000, penerimaan kepemilikan saham dari kepentingan non-pengendali Rp 100.000, penurunan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 2.815.640.313. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 277.121.322 dan pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 138.012.927.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 1.228.568.925, berasal dari penerimaan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 199.242.476, kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 906.935.198 dan digunakan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 122.391.251.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 1.286.683.485, berasal dari penerimaan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 89.938.510, kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 1.096.086.424 dan digunakan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 100.658.551.

Pada periode 31 Desember 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 741.375.758, berasal dari penerimaan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 83.555.267 dan kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi Rp 657.820.491.

11. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO			
<i>Current Ratio</i>	114,26%	145,83%	149,87%
<i>Quick Ratio</i>	75,75%	64,48%	80,24%
SOLVABILITY RATIO			
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	10,66%	48,85%	54,97%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	11,93%	95,49%	122,08%
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	15,51x	31,81x	56,56x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	3,92x	2,62x	1,95x
PROFITABILITY RATIO			
<i>Gross Profit Margin</i>	27,96%	28,42%	26,24%
<i>Operating Profit Margin</i>	9,47%	10,96%	8,91%
<i>Net Profit Margin</i>	6,89%	8,27%	7,12%
<i>Rate of Return on Assets</i>	1,89%	19,50%	16,08%
<i>Rate of Return on Equity</i>	2,11%	38,12%	35,71%

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ACTIVITY RATIO			
<i>Assets turnover ratio</i>	48,98%	275,61%	306,84%
<i>Working Capital Turnover Ratio</i>	1855,60%	1221,22%	964,07%

LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 114,26% ; 145,83% ; dan 149,87%. Dari rasio diatas, Perseroan secara bertahap mengalami perbaikan dan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 100%.

Quick Ratio yaitu perbandingan kas dan bank serta piutang usaha - bersih terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 75,75% ; 64,48% dan 80,24%.

Quick Ratio Perseroan secara bertahap mengalami perbaikan dan pada periode 31 Agustus 2022 mencapai > 100%, berarti kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek diluar persediaan cukup baik.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;
Sumber likuiditas yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak, produk digital, dan iklan. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan tidak mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas);
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset);
3. Interest Service Coverage Ratio (ISCR); dan
4. Debt Service Coverae Ratio (DSCR).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 11,93%; 95,49% dan 112,08%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 10,66%; 48,85% dan 54,97%.

Posisi Perseroan adalah *solvable*, dengan rasio utang rata-rata dibawah 100%, dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya.

Rasio ISCR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 15,51x; 31,81x dan 56,56x. Rasio DSCR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3,92x; 2,62x dan 1,95x.

Perseroan mampu mengcover kewajiban pembayaran bunga pinjaman dan utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, karena posisi DSCR rata-rata lebih dari 2x.

PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

Gross Profit Margin perbandingan laba kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. *Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 27,96%, 28,42%, dan 26,24%.

Operating Profit Margin yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Operating Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 9,47%, 10,96% dan 8,91%.

Net Profit Margin yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 6,89%, 8,27% dan 7,12%.

Return on Assets yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset pada waktu tertentu. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 1,89%, 19,50%, dan 16,08%.

Return on Equity yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas pada waktu tertentu. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 2,11%, 38,12% dan 35,71%.

AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

Asset turnover Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset pada waktu tertentu. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 48,98%, 275,61% dan 306,84%.

Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Working capital Ratio* Perseroan pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 1855,60%, 1221,22% dan 964,07%.

12. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan dan Entitas Anak adalah pembelian aset tetap berupa peralatan. Total belanja modal Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah Rp 48.807.994.262; Rp 1.900.431.554 dan Rp 901.400.972.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi dua segmen usaha yang terdiri :

- Jawa
- Bali

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

Berikut segmen operasi Perseroan:

Segmen Jawa

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan bersih	16.768.989.917	16.013.623.150	10.484.673.940
Beban pokok pendapatan:	(12.057.413.085)	(11.361.121.201)	(7.684.181.703)
Laba Kotor	4.711.576.832	4.652.501.949	2.800.492.237
Beban umum dan administrasi	(3.689.540.112)	(3.472.507.135)	(2.331.605.634)
Laba Usaha	1.022.036.720	1.179.994.814	468.886.603
Pendapatan keuangan	337.735	1.236.981	2.209.526
Beban keuangan	(123.017.751)	(68.512.274)	(21.194.938)
Beban lain-lain – bersih	18.596.372	(1.390.600)	(1.738.300)
Laba sebelum pajak penghasilan	917.953.076	1.111.328.921	448.162.891

Periode tanggal 31 Desember 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.947.940.168. Segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 84,06% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 84,46% terhadap laba kotor Perseroan, sebesar 54,11% terhadap laba usaha Perseroan dan 51,43% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.890.895.880. Segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 80,51% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 82,31% terhadap laba kotor Perseroan, 54,14% terhadap laba usaha Perseroan dan 52,65% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 13.451.511.236. Segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 77,94% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Jawa memberikan kontribusi sebesar 79,34% terhadap laba kotor Perseroan, 39,13% terhadap laba usaha Perseroan dan 38,06% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Segmen Bali

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan bersih	3.178.950.251	3.877.272.730	2.966.837.296
Beban pokok pendapatan	(2.312.185.600)	(2.877.702.408)	(2.237.472.959)
Colocation Server	-	-	-
Biaya depresiasi	-	-	-
Laba Kotor	866.764.651	999.570.322	729.364.337
Laba Usaha	866.764.651	999.570.322	729.364.337
Laba sebelum pajak penghasilan	866.764.651	999.570.322	729.364.337

Periode tanggal 31 Desember 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.947.940.168. Segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 15,94% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 15,54% terhadap laba kotor Perseroan, sebesar 45,89% terhadap laba usaha Perseroan dan 48,57% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 19.890.895.880. Segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 19,49% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 17,69% terhadap laba kotor Perseroan, 45,86% terhadap laba usaha Perseroan dan 47,35% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 13.451.511.236. Segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 22,06% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Bali memberikan kontribusi sebesar 20,66% terhadap laba kotor Perseroan, 60,87% terhadap laba usaha Perseroan dan 61,94% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

13. MANAJEMEN RESIKO

Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan

atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah berada pada kategori belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Per 31 Desember 2022

	< 1 tahun	1–2 tahun	>2 tahun	Bunga & Provisi	Jumlah
Utang usaha	4.564.395.467	-	-	-	4.564.395.467
Utang lain-lain	95.526.829	-	-	-	95.526.829
Beban masih harus dibayar	2.113.229.488	-	-	-	2.113.229.488
Liabilitas sewa	192.000.000	-	-	(12.872.588)	179.127.412
Utang pembiayaan konsumen	303.624.000	165.270.000	-	(69.237.303)	399.656.697
Jumlah	7.268.775.784	165.270.000		(82.109.891)	7.351.935.893

Per 31 Desember 2021

	< 1 tahun	1–2 tahun	> 2 tahun	Bunga & Provisi	Jumlah
Utang usaha	2.723.378.464	-	-	-	2.723.378.464
Liabilitas sewa	160.000.000	160.000.000	-	(34.846.077)	285.153.923
Utang pembiayaan konsumen	374.152.000	468.894.000	-	(166.267.981)	676.778.019
Jumlah	3.257.530.464	628.894.000	-	(201.114.058)	3.685.310.406

Per 31 Desember 2020

	< 1 tahun	1–2 tahun	> 2 tahun	Bunga & Provisi	Jumlah
Utang usaha	2.385.716.552	-	-	-	2.385.716.552
Liabilitas sewa	106.000.000	225.000.000	-	(46.629.453)	284.370.547
Utang pembiayaan konsumen	211.092.000	281.128.000	-	(67.699.505)	424.520.495
Jumlah	2.702.808.552	506.128.000	-	(114.328.958)	3.094.607.594

14. DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan dan serta laba usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

Setelah tanggal laporan keuangan terakhir, Perseroan tidak melakukan transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil operasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek ini, Anda harus mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini secara seksama. Setiap risiko, risiko tambahan dan ketidakpastian yang tidak diketahui Perseroan pada saat ini atau yang saat ini diyakini Perseroan tidak material dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan. Hal-hal yang terkait dengan risiko-risiko tersebut atau pemberitaan atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau penyebab lain dapat menyebabkan penurunan pada harga perdagangan Saham yang Ditawarkan, dan Anda dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi Anda.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perizinan

Layanan infrastruktur telekomunikasi yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan dan perizinan yang cenderung lebih ketat dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan badan pemerintah terkait lainnya. Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan tersebut melalui izin-izin yang diberikan. Peraturan-peraturan yang kerap kali berubah mengakibatkan perlunya penyesuaian izin-izin yang telah diperoleh.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam izin-izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar izin/peraturan perundangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk pemenuhan atas pembatasan kepemilikan investor asing dalam kegiatan usahanya, maka izin-izin Perseroan dapat sewaktu-waktu dihentikan dan/atau dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. Perizinan yang dimaksud antara lain antara lain Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diantaranya Izin Internet Service Provider (ISP), dan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial.

Sebagai contoh, dicabutnya izin STV Analog di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk beralih menggunakan TV Digital dan atau memiliki STB (Set Top Box). Dinamisnya perubahan dan atau penyesuaian perizinan di Indonesia menjadikan kegiatan usaha Perseroan rentan akan dampak dari hal tersebut dan berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONSIDI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

Layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan merupakan layanan infrastruktur telekomunikasi yang mana termasuk di dalamnya penyediaan bandwidth internet melalui jaringan kabel serat optik. Kegiatan usaha utama Perseroan sangat tergantung dengan jaringan kabel yang terentang ribuan kilometer di daerah yang bebas. Jaringan kabel tersebut dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Perseroan memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Industri layanan jasa telekomunikasi merupakan industri yang dijalani oleh banyak perusahaan di Indonesia. Faktor internal seperti ketidakmampuan Perseroan untuk memberikan layanan terbaik namun efisien bagi para pelanggan maupun faktor eksternal dimana seringkali pesaing Perseroan melakukan merger dan akuisisi untuk mengkonsolidasi operasional di lapangan sehingga para pesaing tersebut memiliki skala ekonomi yang dapat memberikan efisiensi biaya merupakan faktor yang berdampak signifikan pada kinerja Perseroan baik ditinjau dari sisi keuangan maupun operasional.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perseroan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perseroan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi

dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang memengaruhi industri Perseroan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi harga yang dilakukan para pesaing.

3. Risiko Perubahan Teknologi Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi merupakan suatu aspek yang sangat dinamis dan seringkali mengalami perubahan serta kemajuan yang pesat seperti halnya yang terjadi pada beberapa dekade terakhir. Perubahan tersebut seringkali mengharuskan pelaku bisnis didalamnya untuk selalu memiliki perangkat-perangkat aktif yang mutakhir untuk dapat menjalankan operasional layanannya. Meskipun teknologi Fiber optic diperkirakan oleh Perseroan masih akan menjadi teknologi jaringan utama yang digunakan, namun apabila di kemudian hari terjadi perubahan yang signifikan dan perangkat aktif yang dimiliki Perseroan tidak lagi dapat digunakan maka hal ini akan memberikan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan Perseroan dimana Perseroan harus mengeluarkan belanja modal yang cukup besar agar tetap dapat memberikan layanan dengan teknologi paling mutakhir tersebut. Kegagalan Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perseroan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan.

4. Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

Pembangunan konstruksi jaringan kabel dan juga pembangunan POP menentukan banyaknya jumlah pelanggan dan kualitas jasa internet. Perseroan mempunyai rencana memperluas pembangunan jaringan serta POP di tahun-tahun mendatang yang membutuhkan kecukupan dana, perizinan dan pasokan material. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalian pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk menarik pelanggan baru ditahun-tahun mendatang, meminimalkan churn rate maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi

kondisi ekonomi dunia yang akhir-akhir ini utamanya merupakan akibat Pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, dimana daya beli masyarakat terhadap kebutuhan seperti halnya internet dapat menurun secara signifikan. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Penurunan pertumbuhan ekonomi secara global, terlebih lagi apabila negara-negara maju mengalami resesi dan pelemahan di berbagai sektor ekonomi, hal ini akan memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian dalam negeri. Apabila Indonesia ikut terdampak dan juga berada dalam kondisi resesi, maka dapat terjadi pengetatan bisnis dengan cara pengurangan gaji karyawan ataupun pengurangan jumlah karyawan dengan PHK. Pada situasi tersebut, secara umum maka daya beli masyarakat akan menurun dan akan mengurangi konsumsi internet. Terlebih lagi, apabila dunia bisnis lumpuh dikarenakan kondisi makroekonomi dalam keadaan resesi, maka Perseroan akan kehilangan banyak pelanggan menyingkat sebagian besar bisnis model yang dijalankan Perseroan adalah B2B. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

Terdapat hubungan yang erat antara keadaan makroekonomi dan penggunaan internet. Saat ekonomi tumbuh dan tingkat penghasilan meningkat, lebih banyak orang memiliki akses ke internet dan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu online. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat atau mengalami resesi, banyak orang mungkin mengurangi pengeluaran untuk akses internet atau menghabiskan waktu online secara signifikan lebih sedikit.

2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan Pemerintah dalam bidang teknologi telekomunikasi. Seringkali, Pemerintah melakukan berbagai pembaruan dan perbaikan terhadap peraturan dan kebijakan tersebut dengan tujuan agar dapat memberikan regulasi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri teknologi telekomunikasi. Perubahan peraturan Pemerintah tersebut serta perubahan kebijakan pemerintah di masa depan dapat memengaruhi secara signifikan kegiatan operasional Perseroan serta dapat membutuhkan penyesuaian signifikan yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan.

Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan mungkin menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan layanan Perseroan, klaim karyawan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya;
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- 1) Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- 2) Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; dan
- 3) Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 31 Maret 2023 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik, merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 (“**POJK No. 7/2021**”) dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2022 (“**SE OJK No. 20/2021**”).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (“**Perseroan**”) didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 16 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-002586.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 20 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007821.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 serta diumumkan dalam BNRI No. 3645 serta Tambahan BNRI No. 19 tertanggal 10 Januari 2014 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta No. 14/2023, yang mana berdasarkan Akta No. 14/2023 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum;
 - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
 - Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Akta No. 14/2023 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”.

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas keuangan dan asuransi. Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Internet Service Provider, serta sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan fiber optic melalui Entitas Anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) Internet Service Provider – KBLI 61921

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya- yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses- dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen

insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan permodalan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak ada perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada saat itu adalah berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 16 Desember 2016. Susunan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Among Suwardjo	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	

Tahun 2020

Susunan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah terjadi perubahan lebih lanjut. Perubahan tersebut adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tertanggal 6 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0282351 tertanggal 9 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109737.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 9 Juli 2020 ("**Akta No. 01/2020**"), yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 4.080 (empat ribu delapan puluh) lembar saham milik Among Suwardjo kepada Bianca Wina.

Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 10 Februari 2020 sebagaimana ditegaskan melalui Akta Penegasan dan Pernyataan Kembali No. 04 tertanggal 14 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., Notaris di Tangerang Selatan.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Bianca Wina	4.080	408.000.000	80,00
Bayu Satrio	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	

Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perseroan kembali melakukan perubahan susunan pemegang saham melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tertanggal 27 November 2021, yang dibuat di hadapan Devi Prihartanti, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0488876 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226640.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 November 2021 ("**Akta No. 06/2021**"), yang mana berdasarkan Akta No. 06/2021 para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) lembar saham milik Bayu Satrio kepada Muhammad Arif.

Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham tertanggal 2 November 2021.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Bianca Wina	4.080	408.000.000	80,00
Muhammad Arif	1.020	102.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 53 tertanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0043131 tertanggal 11 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157297.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Agustus 2022 ("**Akta No. 53/2022**"), Para Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui untuk pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebagaimana berikut:

- sebanyak 1.019 (seribu sembilan belas) saham milik Muhammad Arif kepada AKUN; dan
Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham No. 55 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- sebanyak 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu) saham milik Bianca Wina kepada AKUN.
Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham No. 54 tertanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	10.200	1.020.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	2.550	255.000.000	50,00
Bianca Wina	2.549	254.900.000	49,98
Muhammad Arif	1	100.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam portepel	5.100	510.000.000	-

Perseroan kembali melakukan perubahan susunan pemegang saham serta melakukan perubahan struktur permodalan melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 69, tertanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044140 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022 (“**Akta No. 69/2022**”). Berdasarkan Akta No. 69/2022 para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk antara lain:

- pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 2.549 (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) saham milik Bianca Wina kepada AKUN;
- Pengalihan saham sebagaimana di atas, dilakukan melalui Akta Jual Beli Saham No. 70 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- peningkatan modal dasar yang semula Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah); dan
- peningkatan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil oleh AKUN sebanyak Rp59.490.000.000 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	599.999	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	600.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	400.000	40.000.000.000	

Perseroan kembali melakukan perubahan struktur permodalan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tertanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0072682.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300034 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02000936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00063411 tertanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02000936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Oktober 2022 BNRI No. 084 serta Tambahan BNRI No. 036598 21 Oktober 2022, yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,000
Saham dalam portepel	4.000.000.000	40.000.000.000	

Perseroan kembali melakukan perubahan struktur permodalan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tertanggal 14 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0002626.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 14 Januari 2023 dan

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008213.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0017544 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008213.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 005 dan Tambahan BNRI No. 001599 tanggal 14 Januari 2023, yang mana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sejumlah 10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah), tanpa mengadakan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham		
Modal Dasar	10.500.000.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara	5.999.990.000	59.999.900.000	99,99
Muhammad Arif	10.000	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	6.000.000.000	60.000.000.000	100,000
Saham dalam portepel	4.500.000.000	45.000.000.000	-

E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. Perizinan Umum

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB No. 9120503152815 tertanggal 21 Januari 2019 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
 Alamat : Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan,
 Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
 NPWP : 81.148.632.3-014.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Gedung Cyber Lt.10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
2	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Gedung Cyber Lt.10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
3	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	Gedung Cyber Lt.10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Rendah

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
4	61921	Internet Service Provider	Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Tinggi
5	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Tinggi

b. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
81.148.632.3-014.000	1 Februari 2017	Gedung Cyber Lt. 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, RT 00/RW00, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

c. SPPKP

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-296PKP/KPP.040703/2022	12 Oktober 2022	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I – KPP Pratama Mampang Prapatan

d. SKT

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-4661/KT/KPP.040703/2022	12 Oktober 2022	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

e. Izin

Perseroan telah memiliki Izin yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 91205031528150002 tertanggal 6 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
NIB	:	9120503152815
Alamat	:	Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Lokasi Usaha	:	Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Nomor & Nama KBLI	:	61921 – Internet Service Provider

Kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan; - Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan; - Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi; - Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia; - Memenuhi ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Melaksanakan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi). - Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh. - Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis; - Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan; - Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi; - Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; - Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memenuhi kepatuhan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi; - Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia; - Memenuhi ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bukti Pemenuhan	:	Telah memenuhi persyaratan
Masa Berlaku	:	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

f. Sertifikat Standar

Kami telah menerima Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 91205031528150003 diterbitkan tanggal 20 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
-------------------	---	-----------------------------------

NIB	:	9120503152815
Alamat	:	Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Nomor & Nama KBLI	:	61994 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
Persyaratan dan/atau Kewajiban	:	<p>Kewajiban:</p> <p>Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan (end user); Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; Penagihan (billing) mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi; dan Dalam hal jual kembali layanan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi wajib menggunakan alamat protokol internet (Internet Protocol Address) publik dan nomor sistem otonom (Autonomous System Number) milik penyelenggara jasa telekomunikasi. Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Memenuhi standar terkait aktivitas Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melakukan kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan Telekomunikasi yang diselenggarakannya; dan Menjamin perlindungan konsumen;
Bukti Pemenuhan Masa Berlaku	:	<p>Pernyataan Mandiri</p> <p>Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha</p>

2. Perizinan Operasional

a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Perseroan telah memiliki Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 452/TEL.01.92/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi tertanggal 27 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT Sinergi Inti Andalan Prima
Jenis Penyelenggaraan	:	Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan Media Fiber Optik Terrestrial

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“KKPR”)

i. Persetujuan KKPR (“PKKPR”)

Perseroan telah memiliki 1 (satu) PKKPR No. 31082210211871109 tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
Lokasi Usaha	:	Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Nomor & Nama KBLI	:	61921 – Internet Service Provider
Luas Tanah	:	258,81 m ²
Keberlakuan	:	3 (tiga) tahun sejak penerbitan

ii. Konfirmasi KKPR (“KKKPR”)

a. KKKPR No. 21102210113174243 tertanggal 8 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
Lokasi Usaha	:	Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	:	61994 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
Luas Tanah	:	3.120 m ²
Keberlakuan	:	3 (tiga) tahun sejak penerbitan

b. KKKPR No. 22112210113174521 tertanggal 22 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
Lokasi Usaha	:	Gedung Cyber Lt. 10, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI	:	64200 – Aktivitas Perusahaan Holding
Luas Tanah	:	3.120 m ²

Keberlakuan	:	3 (tiga) tahun sejak penerbitan
-------------	---	---------------------------------

c. KKKPR No. 22112210113174518 tertanggal 22 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Lokasi Usaha : Gedung Cyber Lt. 10, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Nomor & Nama KBLI : 62090 - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya

Luas Tanah : 3.120 m²

Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan

d. KKKPR No. 22112210113174516 tertanggal 22 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Lokasi Usaha : Gedung Cyber Lt. 10, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Nomor & Nama KBLI : 61924 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP)

Luas Tanah : 3.120 m²

Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan

3. Perizinan Lingkungan

a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPL)

Perseroan telah memiliki 1 (satu) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Bayu Satrio selaku Penanggung Jawab tanggal 11 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk

Lokasi Usaha : - 61100 – Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel

Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

- 61921 – Internet Service Provider

Jalan Perumnas Way Halim Blok H-6 RT16, Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

- 61194 – Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

Gedung Cyber Lt. 10 Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

E.2 Etitas Anak

E.2.1 DPS

DPS telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan DPS, yakni :

1. Perizinan Umum

a. NIB

DPS memiliki NIB Berbasis Risiko No. 9120314291081 dengan perubahan ke-2 tertanggal 24 November 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Data Prima Solusindo

Alamat : Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

No. Telepon : 081212407996

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Berbasis Risiko DPS, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
	61921	Internet Service Provider	Jl. Sekolah Foresta, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi
1.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
2	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
3	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
4	46523	Perdagangan besar Peralatan Telekomunikasi	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
5	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
6	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
7	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
8	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Rendah
9	61922	Jasa Sistem Komunikasi	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
10	61923	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi
11	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi
12	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Gedung Educenter, Jalan Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkung Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Tinggi

b. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
93.726.528.6-452.000	19 September 2019	Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Prov. Banten

c. SPPKP

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-2665PKP/WPJ.08/KP.1103/2019	27 Desember 2019	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Cikupa

d. Izin

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh DPS, yakni Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berupa Izin *Internet Service Provider* yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kami telah menerima Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 741/TEL.02.02/2020 tertanggal 26 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Data Prima Solusindo

Kategori : Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Jenis Penyelenggaraan : Izin Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*)

2. Perizinan Lingkungan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Terdapat 1 (satu) SPPL dengan rincian sebagai berikut:

- SPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Danang Wijayanto selaku Penanggung Jawab tanggal 22 November 2022:

Nama Pelaku Usaha : PT Data Prima Solusindo

KBLI : - 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 46521 – Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapan
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47412 – Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47413 – Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 47414 – Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61922 – Jasa Sistem Komunikasi Data
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61923 – Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61924 – Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61925 – Jasa Penyedia Konten melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61100 – Aktivitas Telekomunikasi dengan Tabel
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

- 61921 – Internet Service Provider
 Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22500, Jl. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Kab. Tangerang, Prov. Banten

3. Perizinan Operasional

a. Surat Keterangan Laik Operasi

DPS telah memiliki Surat Keterangan Laik Operasi No. 426/TEL.04.02/2021 tertanggal 21 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Data Prima Solusindo

Jenis Penyelenggaraan : Izin Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*)

E.2.2 PFI

PFI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan PFI, yakni :

1. Perizinan Umum

a. NIB

NIB No. 1207220036123 tertanggal 12 Juli 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-5 pada tanggal 21 November 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pusat Fiber Indonesia
 Alamat : JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630
 NPWP : 60.113.754.0-086.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB PFI, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Tinggi
2.	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Rendah
3.	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Rendah
4.	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Rendah
5.	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Tinggi
6.	43212	Instalasi Komunikasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Tinggi
7.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Tinggi
8.	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Menengah Tinggi

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
9.	61921	Internet Service Provider	JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 36-40 BLOK A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11630	Tinggi

b. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
60.113.754.0-086.000	5 Juli 2022	Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1 Rt. Srengseng, Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Dki Jakarta

c. SKT

No.	Nomor	Tanggal	Penerbit
	S - 4653KT/WPJ.05/KP.1103/2022	5 Juli 2022	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan

2. Perizinan Operasional

PFI telah memperoleh perizinan-perizinan operasional sebagai berikut:

1. Izin

PFI telah memperoleh izin untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh PFI, yakni Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optic Teresterial yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika No: 12072200361230012 tertanggal 13 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Pusat Fiber Indonesia
 NIB : 1207220036123
 Alamat Kantor : Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
 Lokasi Usaha : Jl. Surya Kencana Gg. Mede II RT 01 / RW 04, Kost Pink oz Villas, Desa/Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15417
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Nomor & Nama KBLI : 61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel

Kewajiban

- Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;
- Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
- Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati;

- : - Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi;
- Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh;
- Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
- Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;
- Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
- Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.

Bukti Pemenuhan : Telah memenuhi persyaratan
Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")

PFI telah memperoleh PKKPR No. 10112210113173571 tertanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Pusat Fiber Indonesia
Lokasi Usaha : JL. Meruya Ilir Raya No. 36-40 Blok A1, Desa/Kelurahan Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor & Nama KBLI : 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
Luas Tanah : 280,37 m²
Keberlakuan : 3 (tiga) tahun sejak penerbitan

3. Perizinan Lingkungan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"):

Nama Badan Usaha : PT Pusat Fiber Indonesia
NIB : 1207220036123
Nama Penanggung Jawab : Ivana S.

Nama Usaha dan/atau : Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel Kegiatan
KBLI dan Jenis Usaha dan/ : 61100 – Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel atau Kegiatan

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 14/2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Setyanto Hantoro
Komisaris Independen : Cahyana Ahmad Jayadi

DIREKSI

Direktur Utama : Muhammad Arif
Direktur : Bayu Satrio
Direktur : Erwin Tanjung
Direktur : Erick Bermand Siregar

Berdasarkan Akta No. 14/2023, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sampai dengan 2027.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Setyanto Hantoro - Komisaris Utama

Komisaris Utama, 49 Tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S2 Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia. Lulus tahun 2003.

Lahir di Purwokerto, 2 Juli 1973. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2022 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2021 - sekarang : *President Commissioner*, PT Rumah Data Kita
2020 - 2021 : CEO, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
2019 : CEO, PT Multimedia Nusantara (METRA Group)
2019 - 2020 : Komisaris, PT Mitratel
2017 - 2019 : *President Commissioner*, PT Jalin Pembayaran Nusantara
2016 - 2020 : *Chairman and Act CEO*, PT Metra Digital Investama (MDI Ventures)
2016 - 2019 : *Executive Vice President Strategic Investment*, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom Group)
2014 - 2019 : Komisaris, PT Telkom Indonesia International (Telin)



Cahyana Ahmad Jayadi – Komisaris Independen

Komisaris Independen, 67 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir SE, Hukum Teknologi/ Hukum Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia. Lulus tahun 2010.

Lahir di Garut, 12 Juli 1955. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2017 - 2020	:	Komisaris Independen, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
2010 - 2013	:	Komisaris, PT Bank Mandiri Tbk
2005	:	Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika
2000	:	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri
1998	:	Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Industri Strategi, Kementrian Negara BUMN
1995	:	Direktur Utama, PT POS Indonesia
1981 - 1993	:	<i>Regional Director</i> Wilayah V Jawa Barat, PT Telkom Tbk

Direksi



Muhammad Arif – Direktur Utama

Direktur Utama, 36 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Sistem Infomasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2008.

Lahir di Jakarta, 4 Oktober 1986. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2022 - sekarang	:	Komisaris, PT Pusat Fiber Indonesia
2019 – 2022	:	Komisaris Utama, PT Sinergi Inti Andalan Prima
2015 - 2019	:	VP Commercial and Operation, PT Technology data Indonesia
2008 - 2015	:	Sales Manager, PT Power Telecom



Bayu Satrio – Direktur

Direktur, 29 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *Business Management*, Universitas Prasetya Mulya, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2016.

Lahir di Jakarta, 28 Maret 1993. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2019 – September 2022	:	Direktur, PT Sinergi Inti Andalan Prima
2018 - 2019	:	<i>Senior Sales Manager</i> , PT Brawijaya Perkasa
2016 - 2018	:	<i>Senior Commercial Business Development</i> , PT Infotech Digital System



Erwin Tanjung – Direktur

Direktur, 56 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *Management Business*, Universitas Bengkulu, Sumatera Selatan, Indonesia. Lulus tahun 1991.

Lahir di Curup, 30 Juli 1966. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2016 - 2022	:	<i>Vice President Sales and Marketing</i> , PT Telkomsel (Sumatera Utara)
2013 - 2016	:	<i>Vice President Sales and Marketing</i> , PT Telkomsel (Jawa Barat)
2012 - 2013	:	<i>Head of Startegic Account Management Division</i> , PT Telkomsel (Jakarta)
2010 -2012	:	<i>General Manager Strategic Account Management</i> , PT Telkomsel (Jakarta)
2007 - 2010	:	<i>General Manager Regional Account Management</i> , PT Telkomsel (Jawa Barat)
2004 - 2007	:	<i>General Manager National Account</i> , PT Telkomsel (Jawa Barat)
2002 - 2004	:	<i>Manager Corporate Account Management</i> , PT Telkomsel (Sumatera Utara)
2001 - 2002	:	<i>Manager Pelayanan Grapari</i> , PT Telkomsel (Depok)
1996 - 2001	:	<i>Staff Sales Support Telkomsel HQ</i> , PT Telkomsel (Jakarta)



Erick Bermand Siregar – Direktur

Direktur, 41 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *Economic Management*, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia. Lulus tahun 2020.

Lahir di Jakarta, 16 Juli 1981. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2021 - 2022	:	<i>Senior Vice President Sales & Marketing</i> , PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge)
2020 - 2021	:	<i>Chief of Sales & Marketing</i> , PT Indonesia Telekomunikasi Teknologi
2016 - 2020	:	<i>Senior Sales Manager</i> , PT Iforte Solusi Infotek
2014 - 2016	:	<i>Enterprise Sales Manager</i> , PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP)
2011 - 2014	:	SPV <i>Corporate Sales</i> , PT Bakrie Telecom Tbk
2009 - 2011	:	SPV B2B <i>Corporate Sales</i> , PT Supra Pimate Nusantara (BIZNET Networks)

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 14/2023, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi per tanggal, 31 Desember 2022 sebesar sebesar Rp 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 31 Desember 2020 sebesar Rp 201.250.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Setyanto Hantoro	Komisaris Utama	2	2	100 %
Cahyana Ahmad Jayadi	Komisaris Independen	2	2	100 %

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No. 14/2023 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat Direksi

Selama 2022, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi Tahun 2022

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Muhammad Arif	Direktur Utama	4	4	100 %
Bayu Satrio	Direktur	4	4	100 %
Erwin Tanjung	Direktur	4	4	100%
Erick Bermand Siregar	Direktur	4	4	100%

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Kemal Akbar untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Kemal Akbar merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jawa Timur, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Kemal Akbar:

Oktober 2022 - sekarang : Sekretaris Perusahaan, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
2018 - sekarang : Indonesia *Chief*, Hyundai Solar Energy
2015 - sekarang : *President Commissioner*, PT Tectonia Grandis

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Ruko Rich Palace. Jl. Meruya Ilir Raya No.36 – 40 Blok A1. Jakarta Barat 11630

No. Telephone : 021 – 5265943/ 5835854

Alamat E-mail : info@sinergynetworks.co.id

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SK-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
Usia : 67 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Anggota : Anton Himan
Usia : 46 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja : • Oktober 2022 - sekarang : Anggota Komite Audit, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
• Februari 2022 - sekarang : Anggota Komite Audit, PT Chemstar Indonesia
• Juli 2018 - sekarang : *Accounting, PT Sendika Perkasa Megautama*
• 2014 - 2018 : *Accounting Manager, AB Capital Asset Management*

Anggota : Muwardi

Usia : 49 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja : • Oktober 2022 - sekarang : Anggota Komite Audit, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
• Juni 2020 - sekarang : *Representative Advisory*, Lamer Capital Limited (Dubai)
• September 2013 - sekarang : Direktur, PT Putra Legendaris Indonesia

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 10 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal tanggal 10 Oktober 2022 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pelaporan Komite Audit :

- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama Tahun 2022, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruhnya oleh Ketua dan Anggota.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.003/P-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Direksi Perseroan No.004/KP-DIREKSI/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Cachnita sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 10 Oktober 2022.

Cachnita merupakan Warga Negara Indonesia, 35 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Sarjana Ekonomi dari STIE YAI Jakarta, Indonesia.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Cachnita :

Oktober 2022 - sekarang	: Audit Internal, PT Sinergi Inti Andala Prima Tbk
2020 – Oktober 2022	: <i>Finance, Tax and Accounting</i> , PT Sinergi Inti Andala Prima
2013 - 2019	: <i>Finance, Tax and Accounting</i> , PT Wifiku Indonesia
2011 - 2013	: <i>Budget Controller</i> , PT Gudang Garam Tbk

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Selama Tahun 2022, Unit Audit Internal telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruhnya oleh Ketua dan Anggota.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/SK-DK/SINERGY/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 10 Oktober 2022, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Cahyana Ahamadjayadi
Usia : 67 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Cahyana Ahamadjayadi dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Anggota : Setyanto Hantoro
Usia : 49 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Setyanto Hantoro dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Anggota	: Yulmina Sari Dewi
Usia	: 39 Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pengalaman kerja	: <ul style="list-style-type: none">Oktober 2022 - sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk2019 – Oktober 2022 : Presales, PT Sinergi Inti Andalan Prima2016 - 2019 : Administrasi, PT Arga Kencana Mandiri2010 - 2016 : Administrasi, PT Transdata Satkomindo

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Dalam Bidang Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Struktur Remunerasi;
 - Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran atas Remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Dalam Bidang Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan melakukan perencanaan yang matang atas setiap rencana pembangunan konstruksi jaringan kabel dan pembangunan POP, terutama di kota Jakarta dan daerah yang strategis. Perencanaan meliputi penguasaan area atau lokasi dengan cermat untuk penggalian, penggunaan material yang tepat dan tenaga yang terampil, sertaantisipasi pengurusan perizinan sejak awal untuk menghindari kemunduran pengerjaan dikarenakan belum diperolehnya perizinan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan. Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 762SER1101112022 yang diterbitkan bulan November 2022, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan Wajib Laport Tenaga Kerja Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Perseroan telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran 12710.20220921.0001 tanggal laport 21 September 2022, dengan kewajiban laport kembali tanggal 21 September 2023.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Pendidikan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
S1	14	10	5
SD-SMA	5	4	3
Jumlah	19	14	8

Jabatan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Manajer	3	2	1
Supervisor	7	7	3
Staff	9	5	4
Jumlah	19	14	8

Usia

	31 Desember		
	2022	2021	2020
20-30	10	7	5
31-40	9	7	3
Diatas 40	-	-	-
Jumlah	19	14	8

Aktivitas Utama

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Finance & Accounting	2	2	1
IT	4	4	3
HR	1	1	1
Admin & Customer Service	4	3	1
Marketing Communication	2	1	-
Operasional	6	3	2
Jumlah	19	14	8

Lokasi

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Operasional	15	11	6
Kantor Pusat	4	3	2
Jumlah	19	14	8

Status

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	19	14	8
Tidak Tetap	-	-	-
Jumlah	19	14	8

b. Komposisi Karyawan Entitas Anak

• DPS

Pendidikan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
S1	4	4	3
SD-SMA	1	1	-
Jumlah	5	5	3

Jabatan

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Manajer	1	1	-
Supervisor	1	1	1
Staff	3	3	2
Jumlah	5	5	3

Usia

	31 Desember		
	2022	2021	2020
20-30	-	-	-
31-40	5	5	3
Jumlah	5	5	3

Aktivitas Utama

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Finance & Accounting	1	1	1
HR	1	1	-
Admin & Customer Service	1	1	1
Operasional	2	2	1
Jumlah	5	5	3

Lokasi

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Cabang	-	-	-
Kantor Pusat	5	5	3
Jumlah	5	5	3

Status

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	5	5	3
Tidak Tetap	-	-	-
Jumlah	5	5	3

Tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM


Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama/PT	AKUN	Perseroan	DPS	PFI
Bayu Satrio	-	D	-	-
Bianca Dina	-	-	K	-
Cahyana Ahmad Jayadi	-	KI	-	-
Danang Wijayanto	-	-	D	-
Erick Bermand Siregar	-	D	-	-
Erwin Tanjung	-	D	-	-
Ivana Santoso	-	-	-	D
Muhammad Arif	K	DU	-	K
Putri Oktaviani	D	-	-	-
Setyanto Hantoro	-	KU	-	-

Keterangan :

KU	=	Komisaris Utama	K	=	Komisaris	KI	=	Komisaris Independen
DU	=	Direktur Utama	D	=	Direktur			

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perseroan telah melaporkan Adhie M. Masardi selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 30 Agustus 2022.

Ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021, Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 14/2023 telah menetapkan Adhie M. Masardi sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/2021.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

L.1 AKUN

UMUM

AKUN didirikan dengan nama PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara sesuai dengan Akta Pendirian No. 11 tertanggal 6 September 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0055311. AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 6 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151489.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 27151 serta Tambahan BNRI No. 65 tertanggal 6 September 2021.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AKUN adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tertanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Yunita Elysabeth Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059527.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0164087.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045432 tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162412.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022, maksud dan tujuan AKUN adalah untuk berusaha di bidang Telekomunikasi dan Aktivitas Jasa Keuangan bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKUN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999)

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 76 tertanggal 29 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105627 tanggal 30 Maret 2023, struktur permodalan AKUN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 65 (enam puluh lima) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 65 (enam puluh lima) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Satu Teknologi Tepat	42	42.000.000	64,62
Muhammad Arif	20	20.000.000	30,77
Setyanto Hantoro	3	3.000.000	4,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65	65.000.000	100,00
Saham dalam portepel	35	35.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AKUN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 94 tertanggal 27 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059464 tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059464 tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Putri Oktaviani

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

No	Persentase Kepemilikan Perseroan	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan
1	99,99%	PT Data Prima Solusindo	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ ISP.	2019	2022	Kab Tangerang	Sudah beroperasi secara komersial	7%
2	99,99%	PT Pusat Fiber Indonesia	Dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan <i>fiber optic</i> .	2022	2022	Jakarta Barat	Belum beroperasi secara komersial	0,00%

1. DPS

UMUM

PT Data Prima Solusindo didirikan dengan Akta Pendirian PT DPS No. 11 tertanggal 10 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Dince Yuniarti Sitompul, S.H., M. Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0065969.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0239638.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2019 dan diumumkan dalam BNRI No. 071 dan TBNRI No. 029862 tertanggal 6 September 2022 (“**Akta Pendirian DPS**”).

Anggaran dasar DPS berdasarkan Akta Pendirian DPS sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar DPS yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta No. 53 tertanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0084913.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235383.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Novemembr 2022 dan diumumkan dalam BNRI No. 094 dan TBNRI No. 040680 tertanggal 25 November 2022 (“**Akta No. 53/2022**”).

Anggaran dasar DPS adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian DPS dan Akta No. 53/2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DPS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 53/2022, maksud dan tujuan DPS ialah menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi. Kegiatan usaha DPS yang benar-benar dijalankan saat ini ialah menjalankan usaha dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa internet/Internet Service Provider/ISP.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DPS dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Aktivitas utama:

1. Internet Service Provider (KBLI 61921).

Aktivitas pendukung:

1. Aktivitas Telekomunikasi dan Kabel (KBLI 61100).

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPS berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0042891 tertanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156741.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 27.500,- setiap saham		
Modal Dasar	20.000	550.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	9.999	274.972.500	99,99
Danang Wijayanto	1	27.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	275.000.000	100,00
Saham dalam portepel	10.000	275.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPS pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian DPS, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Danang Wijayanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bianca Dina

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting DPS untuk periode tanggal 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022	Kontribusi Terhadap Jumlah Aset	Kontribusi Terhadap Jumlah Liabilitas	Kontribusi Terhadap Pendapatan Neto	Kontribusi Terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak
Jumlah Aset	1.024.059.018	1,40%	13,16%	5,13%	57,38%
Jumlah Liabilitas	1.250.293.473	1,71%	16,07%	6,27%	70,06%
Jumlah Ekuitas	(226.234.451)	(0,31%)	(2,91%)	(1,13%)	(12,68%)
Pendapatan Neto	3.810.071.925	5,22%	(48,97%)	19,10%	213,48%
Laba (Rugi) sebelum pajak	34.183.441	0,05%	0,44%	0,17%	1,92%

Laba Rugi Entitas Anak DPS tidak tergabung dalam laporan konsolidasian dikarenakan DPS baru di akuisisi di Desember 2022.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada DPS dikarenakan DPS baru di akuisisi di Desember 2022.

2. PFI

UMUM

PFI didirikan dengan nama PT Pusat Fiber Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tertanggal 5 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0044712.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 5 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127861.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 Juli 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 054 tertanggal 8 Juli 2022 serta Tambahan BNRI No. 022148 tertanggal 8 Juli 2022 (**"Akta Pendirian PFI"**).

Anggaran dasar PFI berdasarkan Akta Pendirian PFI sebagaimana diungkapkan pada di atas, telah mengalami perubahan dan anggaran dasar PFI yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 96 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan (i) pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0060106.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0282466 tertanggal 24 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165746.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 24 Agustus 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 068 tertanggal 24 Agustus 2022 serta Tambahan BNRI No. 028206 tertanggal 24 Agustus 2022 (**"Akta No. 96/2022"**); dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tertanggal 14 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0002629.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008221.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Januari 2023 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 005 dan Tambahan BNRI No. 001598 tanggal 14 Januari 2023 (**"Akta No. 10/2023"**).

Anggaran dasar PFI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian PFI, Akta No. 96/2022 dan Akta No. 10/2023.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PFI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PFI, maksud dan tujuan PFI ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; (ii) Konstruksi; (iii) Perdagangan; dan (iv) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Kegiatan usaha PFI yang benar-benar dijalankan saat ini ialah menjalankan usaha dalam bidang teknologi informasi sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan *fiber optic*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Informasi dan Komunikasi, antara lain:
 - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel;
 - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
 - Internet Service Provider;
 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; dan
 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.

- Konstruksi, antara lain:
 - Instalasi Telekomunikasi; dan
 - Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
- Perdagangan, antara lain:
 - Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PFI berdasarkan Akta Pendirian, Akta No. 96/2022 dan Akta No. 10/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) terbagi atas 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp60.500.000.000,- (enam puluh miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 605.000 (enam ratus lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp60.500.000.000,- (enam puluh miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 605.000 (enam ratus lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
		Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham	
Modal Dasar	1.050.000	105.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	604.999	60.499.900.000	99,99
Muhammad Arif	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	605.000	60.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	445.000	44.500.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PFI pada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 52/2022 PFI, sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Bayu Satrio

Dewan Komisaris:

Komisaris : Muhammad Arif

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting PFI untuk periode tanggal 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022	Kontribusi Terhadap Jumlah Aset	Kontribusi Terhadap Jumlah Liabilitas	Kontribusi Terhadap Pendapatan Neto	Kontribusi Terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak
Jumlah Aset	60.546.580.641	82,96%	778,15%	303,52%	3392,50%
Jumlah Liabilitas	49.709.099	0,07%	0,64%	0,25%	2,79%
Jumlah Ekuitas	60.496.871.542	82,89%	777,52%	303,27%	3389,72%
Pendapatan Neto	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Laba (Rugi) sebelum pajak	(3.128.458)	0,00%	(0,04%)	(0,02%)	(0,18%)

Laba Rugi Entitas Anak PFI tidak tergabung dalam laporan konsolidasian dikarenakan PFI baru di akuisisi di Agustus 2022.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada PFI dikarenakan PFI di akuisisi di Agustus 2022.

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Operasional – Pelanggan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1	Perjanjian Kerja Sama No. 038/SIAP-ARTHATEL/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Artha Telekomindo ("Arthatel")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada Arthatel di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi pada masing-masing lokasi pemasangan koneksi.
2	Perjanjian Sewa Jaringan Komunikasi No. 004/SIAP-CENTRATAMA/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019	1. Perseroan; dan 2. PT Centratama Menara Indonesia ("Centratama")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 1 Gbps oleh Perseroan kepada Centratama dengan lokasi instalasi di GWK Bali – Manesa Bali.	Biaya Instalasi: Rp10.000.000 Biaya Bulanan: Rp13.500.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 – 26 November 2023 <i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 26 November 2023.</i>
3	Perjanjian Kerja Sama No. 039/SIAP-CENTRIN/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Centrin Online	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada Centrin dengan lokasi instalasi di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp700.000 dan tertinggi Rp45.000.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 21 Oktober 2023 dan paling lama adalah tanggal 31 Januari 2024.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
4	Perjanjian Kerja Sama No. 003/SIAP-DTP/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Dwi Tunggal Putra ("DTP")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 350 Mbps oleh Perseroan kepada DTP dengan lokasi instalasi di PT Asabri (Persero) Jl. Mayjen Sutoyo No. 11, Jakarta Timur.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp9.000.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. <i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</i>
5	Perjanjian Kerja Sama No. 003/SIAP-DTP/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021	1. Perseroan; dan 2. DTP.	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps oleh Perseroan kepada DTP dengan lokasi instalasi di Marunda Graha Mineral, Jl. H. Agus Salim No. 65, Gondangdia, Jakarta.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp3.000.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2024.
6	Perjanjian Kerja Sama No. 009/SIAP-D-NET/IX/2021 tertanggal 16 September 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Dutakom Wibawa Putra.	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps oleh Perseroan kepada DTP dengan lokasi instalasi di Marunda PT Heidelberg Indonesia Mulia Business Park, Building E Suite 103 E, Jl. MT Haryono Kav. 58-60, Jakarta Selatan.	Biaya Instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp22.000.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 16 September 2022 sampai dengan 15 September 2023.
7	Perjanjian Kerjasama No. 048/SIAP-LDP/VI/2022 tertanggal 1 Juni 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Lintas Data Prima ("LDP")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 20 Mbps oleh Perseroan kepada LDP dengan lokasi instalasi di Sixtint Pool & Bar, Solia Legian Bali, Jl. Sriwijaya No. 16, Legian, Kec. Kuta, Badung, Bali.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp2.500.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2024.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
8	Perjanjian Kerjasama No. 037/SIAP-MORATEL/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Moratel Telematika Indonesia ("MTI")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada MTI di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwith dengan rentang harga terendah Rp2.000.000 dan tertinggi Rp16.500.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 5 April 2023 dan paling lama adalah tanggal 30 Juni 2024.
9	Perjanjian Kerja Sama No. 042/SIAP-VARNION/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Varnion Technology Semesta ("Varnion")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada Varnion di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwith dengan rentang harga terendah Rp3.500.000 dan tertinggi Rp42.000.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 31 Januari 2023 dan paling lama adalah tanggal 23 November 2023.
10	Perjanjian Kerja Sama No. 042/SIAP-VELO/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	1. Perseroan; dan 2. PT NetToCyber Indonesia ("Nettocyber")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada Nettocyber di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwith dengan rentang harga terendah Rp1.500.000 dan tertinggi Rp42.000.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 26 April 2023 dan paling lama adalah tanggal 30 Juni 2024.

Perjanjian Operasional – Vendor

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Berlangganan Koneksi Internet No.: WIN-FRM/HCLG.02/01/PBKI-109.XI.2021 tertanggal 27 November 2021	1. PT Wahana Internet Nusantara ("WIN"); dan 2. Perseroan.	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet 30 Mbps <i>dedicated fiber optic</i> yang disediakan oleh WIN.	Rp3.300.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak 27 November 2021 – 26 November 2023. Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 26 November 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
2.	Perjanjian Berlangganan No. 022/Indonet/Sales/PBJ/IV/2021 tertanggal 5 April 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Indointernet Tbk ("Indonet")	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet FO <i>Local Loop</i> 2 Mbps yang disediakan oleh Indonet.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp2.500.000	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima yaitu hingga 22 April 2024.
3.	Perjanjian Kontrak Berlangganan Akses Internet No. 09/SPK/ID-SIAP/X/21 tertanggal 1 Oktober 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Indotrans Data ("Indotrans Data")	Penyediaan jasa <i>Local Loop</i> 100 Mbps oleh Indotrans Data kepada Perseroan.	Biaya Instalasi: Rp3.000.000 Biaya Bulanan: Rp5.000.000	12 (dua belas) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2023. Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023.
4.	Perjanjian Berlangganan tertanggal 9 Februari 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Tujuh Delapan Sembilan Net ("789 Net")	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet disediakan oleh 789 Net.	Biaya instalasi: - Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi yang mana berakhir pada 15 Maret 2024.
5.	Perjanjian Berlangganan No. 002/PKS/JKLD-SIAP/MKT/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022	1. Perseroan; dan 2. PT Jaringan Komunikasi Lintas Data ("JKLD")	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet disediakan oleh JKLD.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp9.000.000	2 (dua) tahun yaitu sejak 1 Juni 2022 – 31 Mei 2024

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
6.	Perjanjian Kontrak FO Lokal Loop IPVPN No. 01/PKS/LDP-MDN/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Lintas Data Prima ("LDP")	Penyediaan jasa FO Lokal Loop IPVPN 100 Mbps oleh LDP kepada Perseroan di R&D Sygenta.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp10.000.000	12 (dua belas) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2020 – 6 Agustus 2023. Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 6 Agustus 2023.</i> -
7.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 035/MAX/PB/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Bangsawan Cyberindo ("Bangsawan").	Perseroan berlangganan jasa koneksi internet disediakan oleh Bangsawan.	Biaya Instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp1.000.000	17 Desember 2021 – 28 September 2023
8.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 025/QTN-SIAP/VII-2021 tertanggal 26 Juli 2021	1. PT Quantum Tera Network ("Quantum"); dan 2. Perseroan.	Penyediaan jasa FO Local Loop 160 Mbps oleh Quantum kepada Perseroan di Lazada Kosambi.	Biaya Instalasi: Rp5.000.000 Biaya Bulanan: Rp8.000.000	17 Desember 2021 – 10 Desember 2023 Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 10 Desember 2023.</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
9.	Perjanjian Kerjasama Sewa Berlangganan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Packet Switched No. 005/ PKS/SPC-SIAP/ XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Solvindo Prima Conexio ("Solvindo").	Penyediaan jasa jaringan telekomunikasi berbasis <i>packet switched</i> oleh Solvindo kepada Perseroan.	Biaya instalasi dan Biaya bulanan ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp500.000 dan tertinggi Rp5.000.000 untuk biaya bulanan serta terendah Rp6.000.000 dan tertinggi Rp7.500.000 untuk biaya instalasi.	2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 31 Agustus 2023. Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus, Para pihak masih menundukkan diri terhadap ketentuan perjanjian ini. Lebih lanjut, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini melalui penandatanganan Berita Acara Aktivasi, yang mana berdasarkan Berita Acara Aktivasi yang telah ditandatangani, kerja sama berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.</i>
10.	Perjanjian Sewa Shaft di Gedung Wisma Bumiputera No.: 234/ WBP/330/17/VII-2022 tertanggal 4 Juli 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat Perpanjangan Persewaan Shaft di Gedung Wisma Bumiputera No. 183/ WBP/330/17/V-2023 tertanggal 15 Mei 2023 ("Perjanjian Sewa Shaft")	1. Perseroan; dan 2. PT Wisma Bumiputera ("WB").	Perseroan menyewa Shaft Radio Room milik WB untuk instalasi 1 (satu) line kabel data Jenis Fibre Optic.	Rp2.000.000	1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2024.
11.	Kontrak Berlangganan Server dan Rack Collocation No. 0008/ COLO/CTR/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Kontrak Berlangganan Server/ Rack Collocation No. 0089/CO/ADD/ VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022.	1. PT Omdata Padma Indonesia ("Omdata"); dan 2. Perseroan.	Penyediaan layanan penempatan server milik Omdata kepada Perseroan serta penyediaan layanan penempatan perangkat.	Open Rack (300VA): Rp24.000.000 Space Kabel FO 12 Core ke Velo It. 10: Rp3.000.000	Selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
12.	Perjanjian Kerjasama No. 008/PKS/SPC-SIAP/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021	1. Solvindo; dan 2. Perseroan.	Penyewaan Wallmounted (Rak Switch Hub) milik Solvindo untuk Switch Collocation di dinding ruang Radio Gedung Wisma Bumiputera kepada Perseroan.	Rp750.000 per bulan	Selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Perjanjian Operasional – Vendor

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai	Jangka Waktu Perjanjian
1	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tertanggal 1 September 2022	1. Ananias Niken Khrisnedikta; dan 2. Perseroan.	Perseroan menyewa bangunan yang terletak di Peruman Way Halim, Blok H-6, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Sumatera Selatan milik Ananias Niken Khrisnedikta yang digunakan oleh Perseroan untuk penempatan perangkat aktif <i>Point of Presence</i> .	Rp25.000.000	1 September 2022 – 31 Agustus 2023

- Perjanjian antara Entitas Anak dengan Pihak Ketiga

DPS

Perjanjian Operasional - Vendor

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1	Perjanjian Berlangganan Jasa Layanan Internet No. ISP286/WDS-DPS/Agustus 2022 tertanggal 29 Agustus 2022.	a. DPS; dan b. PT Web Data Solusindo.	Penyedia Jasa Layanan Internet.	Layanan dimulai pada tanggal 25 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2023.	Rp. 6.882.000
2	Addendum II atas Perjanjian Kerjasama No. 004/SIMS-DPS/ PKS/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020	a. DPS; dan b. PT SaranaInsan MudaSelaras	Penyediaan IP Transit.	1 Juni 2022 hingga 31 Mei 2024	Rp16.500.000
3	Service Order Form PT Mitra Media Data No. 0037/SOF/MMD/ VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022	a. DPS; dan b. PT Mitra Media Data	Penyediaan layanan internet STA Cilegon dan BPKAD Serang.	1 Agustus 2022 hingga 1 Agustus 2023	Rp2.250.000
4	Service Order Form PT Mitra Media Data No. 0038/SOF/MMD/ VIII/2022 tertanggal 28 September	a. DPS; dan b. MMD.	Layanan instalasi internet, tower stage, grounding dan PT TOLL Cilegon.	28 September 2022 hingga 28 September 2023.	Rp13.700.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
5	Perjanjian Kerjasama PT Indonesia Trans Network dan DPS No. 005/PKS-ITN/VIII/2022	a. DPS; dan b. PT Indonesia Trans Network	Penyediaan perangkat Local Loop.	1 Agustus 2022 hingga 31 Juli 2023.	Biaya Bulanan Rp.4.000.000 Biaya Instalasi Rp.3.000.000 belum termasuk PPN 11%.
6	Perjanjian Kerjasama PT Indonesia Trans Network dan DPS No. 005/PKS-ITN/IX/2022	a. DPS; dan b. ITN.	Penyediaan perangkat Local Loop.	1 Maret 2022 hingga 1 Agustus 2023.	Biaya Bulanan Rp.4.000.000 Biaya Instalasi Rp.3.000.000 belum termasuk PPN 11%.
7	Internet Dedicated Subscription Form atas nama PT DPS	a. DPS; dan b. Maxindo.	Penyediaan Bandwith.	Tidak diatur.	Biaya Bulanan Rp.1.110.000 Biaya Registrasi dan Instalasi Rp. 1.110.000

Perjanjian Operasional – Pelanggan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1	Perjanjian Kerja Sama No. 007/ DPS/VII/2022 tertanggal 14 April 2022	1. DPS; dan 2. Zainul Aidi (“Sdr. Aidi”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh DPS kepada Sdr. Aidi.	<u>Bandwith 100 Mbps:</u> Biaya instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp12.612.613 <u>Bandwith Upgrade 200 Mbps:</u> Biaya Bulanan: Rp25.225.225	Bandwith 100 Mbps berlaku sejak penandatanganan tanggal 14 April 2022 hingga 13 April 2023. Bandwith 200 Mbps berlaku sejak penandatanganan tanggal 9 Juli 2022 hingga 9 Juli 2023.
2	Perjanjian Berlangganan Akses Internet No. 08/PB/DPS/ VII/2022 tertanggal 1 Juli 2021	1. DPS; dan 2. PT Unza Vitalis (“Unza Vitalis”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 1 Gbps oleh DPS kepada Unza Vitalis.	Biaya Instalasi: Rp10.000.000 Biaya Bulanan: Rp13.500.000	Berlaku 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perpanjangan berita acara aktivasi yakni 1 Juli 2022 hingga 31 Juli 2023.
3	Perjanjian Kerja Sama No. 008/ DPS-JDN/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022	1. DPS; dan 2. PT Java Digital Nusantara (“JDN”)	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh DPS kepada JDN.	Biaya instalasi: Rp7.000.000 Biaya Bulanan: Rp3.500.000	Berlaku hingga 31 Juli 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
4	Perjanjian Kerja Sama No. 003/ DPS-DUD/III/2022 tertanggal 3 Agustus 2020	1. DPS; dan 2. PT Data Utama Dinamika ("DTU")	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps di lokasi Site Cilegon dan PT Sinar Transidomitra dan 20 Mbps pada lokasi PT Arta Boga.	<u>Site Cilegon</u> Biaya instalasi: Rp2.000.000 Biaya Bulanan: Rp12.612.613 <u>PT Arta Boga</u> Biaya instalasi: Rp4.000.000 Biaya Bulanan: Rp5.000.000 <u>PT Sinar Transidomitra Abadi Logistik</u> Biaya instalasi: Rp4.000.000 Biaya Bulanan: Rp2.500.000	<u>Site Cilegon</u> Berlaku sejak 2 Agustus 2021 hingga 1 Agustus 2023. <u>PT Arta Boga</u> Berlaku sejak 27 Maret 2023 hingga 26 Maret 2024 <u>PT Sinar Transidomitra Abadi Logistik</u> Berlaku sejak 21 September 2021 hingga 20 September 2023.
1	Perjanjian Kerja Sama No. 006/ DPS/VI/2022 tertanggal 10 Januari 2022	1. DPS; dan 2. Asep Saepduin ("Sdr. Asep").	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik dengan kapasitas 10 Mbps oleh DPS kepada Sdr Asep dengan lokasi instalasi di Slave Taman Adiloka, Rawa Kucing, dan Hotel Santika. Kemudian dengan bandiwith 500 Mbps dengan lokasi Semarang IDC D3 Wonorejo dan Proklamasi Bang Mantap.	<u>Semarang IDC D3 Wonorejo</u> Biaya instalasi: Rp4.000.000 Biaya Bulanan: Rp11.711.712 <u>Hotel Santika Premiere</u> Biaya instalasi: Rp1.000.000 Biaya Bulanan: Rp1.500.000 <u>Proklamasi Bank Mantap</u> Biaya instalasi: Rp3.500.000 Biaya Bulanan: Rp9.909.910	<u>Semarang IDC D3 Wonorejo</u> Berlaku sejak 31 Desember 2022 hingga 31 Desember 2023. <u>Hotel Santika Premiere</u> Berlaku sejak 14 Februari 2022 hingga 13 Februari 2024. <u>Proklamasi Bank Mantap</u> Berlaku sejak 14 Februari 2023 hingga 13 Februari 2024.

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1	Perjanjian Sewa pada Gedung Menara 165 tertanggal untuk Lantai 14 Unit B 25 Desember 2022	a. DPS; dan b. PT Griya Bangun Persada ("PT GBP").	Sewa sarana ruang kantor dalam Gedung Menara 165.	1 (satu) tahun terhitung dari 2 Januari 2023 – 30 Desember 2023.	Rp26.100.000 per 3 (tiga) bulan, harga belum termasuk PPN 11%
2	Perjanjian Sewa pada Gedung Menara 165 untuk Lantai 12 A Unit A1 tertanggal 22 September	a. DPS; dan b. PT GBP.	Sewa sarana ruang kantor dalam Gedung Menara 165	1 (satu) tahun terhitung dari 22 September 2022 – 21 September 2023.	Rp29.022.300 per 3 (tiga) bulan, belum termasuk PPN 11%

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Ketiga yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Operasional dengan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki 1 (satu) perjanjian operasional dengan entitas anak, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Nilai	Jangka Waktu Perjanjian
1	Perjanjian Kerja Sama No. 012/ SIAP-DPS/I/2022 tertanggal 3 Januari 2022	1. Perseroan; dan 1. DPS.	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan DPS dikarenakan Perseroan mengendalikan DPS secara langsung.	Penyediaan layanan sambungan komunikasi melalui jaringan serat optik oleh Perseroan kepada DPS di beberapa lokasi pemasangan.	Biaya instalasi: Biaya Bulanan: Ditentukan di masing-masing lokasi pemasangan koneksi dan kapasitas bandwidth dengan rentang harga terendah Rp4.250.000 dan tertinggi Rp9.000.000.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani-nya Berita Acara Aktivasi yang mana berdasarkan masing-masing Berita Acara Aktivasi kerja sama yang akan berakhir paling cepat adalah pada tanggal 14 Juni 2023 dan paling lama adalah tanggal 19 Desember 2023.

Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perjanjian Sewa dengan Pihak Terafiliasi, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Nilai	Jangka Waktu Perjanjian
1	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko No. 042/PSR/SIAP-BS/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022	1. Perseroan; dan 2. Bayu Satrio	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Bayu Satrio dikarenakan Bayu Satrio adalah Direktur dari Perseroan.	Sewa kantor di Lt. 1 dari Bangunan Ruko seluas 98 m2 yang terletak di Jl. Meruya Ilir No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang mana diperuntukan sebagai kantor operasional Perseroan	Rp144.300.000	1 Agustus 2022 – 31 Juli 2024
2	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko No. 038/PSR/SIAP-MA/XI/2020 tertanggal 24 Desember 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 22 Desember 2022	1. Perseroan; dan 2. Muham-mad Arif	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Muhammad Arif dikarenakan Muhammad Arif adalah Direktur Utama dan pemegang saham Perseroan.	Sewa kantor di Lt. 3 Bangunan Ruko seluas 98 m2 yang terletak di Jl. Meruya Ilir No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang mana diperuntukan sebagai kantor operasional Perseroan	Rp40.000.000	1 Desember 2021 – 30 November 2024
3	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko No. 048/PSR/SIAP-MA/XI/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 22 Desember 2022			Sewa kantor di Lt. 4 dari Bangunan Ruko seluas 98 m2 yang terletak di Jl. Meruya Ilir No. 36-40 Blok A-1, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang mana diperuntukan sebagai kantor operasional Perseroan	Rp80.000.000	1 Desember 2020 – 30 November 2024

Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- **Benda Tidak Bergerak**
- **Perseroan dan Entitas Anak**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan beserta Entitas Anak tidak memiliki aset berupa benda tidak bergerak.

- **Benda Bergerak**
- **Perseroan dan Entitas Anak**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki sejumlah perlengkapan dan inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Entitas Anak tidak memiliki aset berupa benda bergerak.

- **Benda Tidak Berwujud**
- **Perseroan**

1. Rekening Koran

a. Bank BCA

No. Rekening	:	2179005888		
Cabang	:	Kantor Cabang Utama Kuningan		
Saldo	:	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022
		67.879.136,89	42.268.102,19	86.329.263,45

- **Entitas Anak**

DPS

1. Rekening Koran

a. Bank BCA

No. Rekening	:	4972600800		
Cabang	:	KCU Bumi Serpong Damai		
Saldo	:	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023
		Rp7.912.167,63	Rp24.176.260,63	Rp12.275.392,63

PFI

1. Rekening Koran

a. Bank Central Asia

No. Rekening	:	4941787180		
Cabang	:	KCP Alaydrus		
Saldo	:	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022
		Rp1.195.000	Rp1.165.000	-

- **Hak atas Kekayaan Intelektual**
- **Perseroan dan Entitas Anak**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual apapun, termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, hak merek, lisensi, waralaba dan konsesi.

Q. ASURANSI

- **Perseroan**

Perseroan tidak memiliki aset yang dianggap material sehingga Perseroan tidak memiliki polis asuransi terhadap aset Perseroan tersebut.

- **Entitas Anak**

Entitas Anak tidak memiliki aset yang dianggap material sehingga Entitas Anak tidak memiliki polis asuransi terhadap aset Entitas Anak tersebut.

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan entitas anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tertanggal 15 Mei 2023 dan 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

PT Sinergi Inti Andalan Prima (Perseroan) merupakan perusahaan yang memberikan layanan *business to business* (B2B) kepada para mitra Perseroan yang sebagian besar merupakan perusahaan *internet service provider* (ISP) dengan *market share* lebih dari 100 perusahaan dari seluruh ISP di Indonesia yang jumlahnya mencapai 800 perusahaan. Para Pelanggan Perseroan tersebar diseluruh wilayah Indonesia dari ISP besar berskala Nasional sampai ISP didaerah yang bersekala kecil. Layanan yang perseroan tawarkan antara lain adalah layanan pusat data interkoneksi, layanan kolokasi, layanan *local loop* atau *local access* serta layanan *IP Transit* (NAP) bekerjasama dengan mitra Perseroan.

Sejak didirikan pada 2016, saat ini Perseroan telah berkembang cukup pesat dengan memiliki POP (*point of presence*) berjumlah 13 POP yang tersebar di 8 kota-kota besar di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan dan Lampung dan 1 POP di Singapura. 13 POP yang ada

merupakan lokasi dimana Perseroan dapat memberikan layanannya kepada pelanggan, bukan merupakan kantor perwakilan dari kantor pusat. Apabila dimisalkan dengan industri perbankan, maka POP dapat dimisalkan sebagai sebuah lokasi yang disitu ada mesin ATM dari Bank tertentu, bukan kantor cabang Bank tersebut.

Lokasi POP	Jumlah	Alamat	Status
DKI Jakarta	3	IDC Jakarta APJII Jakarta DC5 Data Center	Aktif
Bandung	1	Wisma Bumi Putera (BBU Bandung)	Aktif
Yogyakarta	2	Jl. Cik Di Tiro Jl. Kusumanegara	Aktif
Surabaya	1	Intiland Tower	Aktif
Bali	3	NIX Data Center Instana Galeria Nusantara DC Bali	Aktif
Samarinda	1	Jl. Sei Kapuas Samarinda	Aktif
Medan	1	Wisma BII Level 6	Aktif
Lampung	1	Jl. Ridwan Rais Lampung	Aktif

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur jaringan telekomunikasi terbaik dan tidak terbatas untuk mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan solusi yang akurat dan cepat terkait kebutuhan pelanggan;
- Menjadikan perusahaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman untuk kebutuhan pelanggan;
- Memberikan fleksibilitas dalam memberikan solusi kepada pelanggan;
- Menjadikan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif bagi seluruh karyawan; dan
- Menjadikan perusahaan yang bernilai lebih bagi seluruh pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :

1. **SINERGI.** Mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat.
2. **FOKUS.** Mengedepankan dan mendedikasikan diri pada pengembangan ICT yang komprehensif dan transparan.
3. **INTEGRITAS.** Mampu mewujudkan keinginan pelanggan dengan konsep duduk bersama dalam lingkup persoalan.
4. **CUSTOMER SATISFACTION.** Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal secara tulus dan memuaskan.
5. **EXCELLENCE.** Berorientasi pada kepuasan dan keinginan pelanggan dengan mengedepankan ketepatan kualitas dan hasil yang memuaskan.

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

Sejarah Perseroan berawal dari kepekaan pendiri Perseroan, yaitu Bapak Muhammad Arif dalam melihat peluang besarnya pasar yang membutuhkan jasa infrastruktur telekomunikasi. Berkarir di bidang yang sama sejak tahun 2008, dengan expertise nya di bidang penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi pada tahun 2016 beliau dan keluarga mendirikan Perseroan untuk memeberikan solusi terbaik bagi para mitra pengguna jasa layanan yang belum tergarap oleh perusahaan dimana beliau bekerja sebelumnya. Berikut merupakan rekam jejak Perseroan:

Pada tahun 2016 Perseroan didirikan untuk pertama kalinya oleh Bapak Muhammad Arif dan keluarga dengan nama PT Sinergi Inti Andalan Prima.



Pada Tahun 2017 Perseroan melakukan operasional untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, Perseroan melakukan rekrutment dengan tujuan membentuk tim yang mumpuni dan solid untuk memberikan layanan yang prima kepada setiap klien. Setiap fungsi pada Perseroan diisi dengan orang-orang yang handal dan menguasai bidangnya masing-masing. Tidak hanya dari segi operasional, namun Perseroan memiliki standard yang tinggi dari sisi administrasi yang rapi dan transparan dengan tujuan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien.

Pada tahun 2018 Perseroan melakukan penetrasi pasar dengan memperluas jangkauan layanan. Sampai dengan akhir tahun 2018, Perseroan telah memiliki 4 POP yang tersebar di Jakarta dan Bali.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Perseroan melakukan terus penetrasi pasar dengan tujuan menggaet lebih banyak pangsa pasar. Pada akhir tahun 2021, Perseroan telah memiliki 11 POP yang tersebar di 6 kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 Perseroan juga bekerjasama dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN) dimana Perseroan dapat menggunakan lisensi *Network Access Provider* (NAP) yang dimiliki oleh RBN dan Perseroan dapat memberikan layanan IP transit premium dengan rute terbaik ke jaringan global melalui jaringan yang ada di Singapura.

Pada tahun 2022 perseroan memiliki visi besar kedepannya untuk ekspansi mengembangkan Jaringan Fiber Optic, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menambah POP sehingga terdapat 13 POP yang tersebar di 8 kota di Indonesia ditambah 1 POP di Singapura. Selain itu, dengan rencana Perseroan membangun jaringan kurang lebih 400 Km di wilayah Jabodetabek dan Jawa Backbone dan juga akan menambah POP di 52 titik, sehingga terdapat opsi untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia untuk mendanai ekspansi ini. Beberapa persiapan dilakukan Perseroan diantaranya melakukan beberapa perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan perubahan nama menjadi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Perseroan memiliki harapan pada awal tahun 2023 proses IPO ini dapat selesai dan Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Perdagangan Bursa Efek Indonesia.



B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan perjalanan selama 7 tahun berkecimpung dalam industri penyedia infrastruktur telekomunikasi, Perseroan terbukti tetap eksis dan mampu terus melakukan pengembangan usaha mengikuti perkembangan Odunia teknologi yang berkembang pesat dan dinamis, hal ini menunjukkan keseriusan Perseroan dalam bidangnya. Berbagai langkah ekspansi baik dari penambahan POP maupun pengembangan dengan menambah layanan NAP dengan brand SYNERGY NETWORK yang terbukti dapat menambah aliran pemasukan Perseroan.

2. Fleksibel dalam memberikan kebutuhan pelanggan

Beragamnya kebutuhan pelanggan dalam bidang infrastruktur telekomunikasi, Perseroan selama ini terbukti dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi setiap kebutuhan tersebut. Layanan yang diberikan Perseroan dapat dikustomisasi berdasarkan kebutuhan masing-masing pelanggan karena Perseroan menyadari bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasinya.

3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.

Bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi, Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang dapat memberikan ruang bagi para karyawannya untuk berinovasi pada peranannya masing-masing dengan harapan dapat menjalankan proses operasional sehari-hari sehingga makin efektif dan efisien.

4. Pasar yang luas dan tersebar baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Dengan basis data jaringan Perseroan yang luas dan tersebar di kota-kota besar di Indonesia, Perseroan memiliki keunggulan berupa pangsa pasar yang luas, menjadikan Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi yang dipercaya oleh berbagai klien ISP besar di Indonesia. Portfolio tersebut juga menjadikan Perseroan semakin unggul dalam persaingan dengan usaha sejenis.

5. Perseroan memiliki pelanggan yang terdiversifikasi.


Selain berbagai klien yang dimiliki Perseroan yang merupakan internet service provider, Melalui entitas anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo, Perseroan memiliki basis data klien korporasi dan enterprise, dimana Perseroan memberirkan layanan infrastruktur telekomunikasi untuk klien di perkantoran dan *industrial area*. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa Perseroan tidak tergantung pada satu pihak tertentu, namun Perseroan juga mengembangkan pada pangsa pasar lain dengan harapan kegiatan usaha Perseroan dapat terus berkesinambungan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Perseroan merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi bagi lebih dari 100 Penyedia Layanan Internet atau *Internet Service Provider* (ISP) dengan jangkauan operasional di seluruh Indonesia. Perseroan juga merupakan Penyedia Akses Jaringan atau *Network Access Provider* (NAP) melalui kerjasamanya dengan PT Rabik Bangun Nusantara (RBN).

Berikut adalah persebaran 13 POP milik Perseroan yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia:



Selain itu, Perseroan memiliki 1 POP di luar negeri yaitu Singapura.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memberikan jasa infrastruktur telekomunikasi yang mana pelanggannya merupakan perusahaan penyedia layanan internet (ISP). Secara garis besar, layanan yang Perseroan tawarkan terdiri dari:

a. Layanan Pusat Data Interkoneksi

Layanan ini memberi pengguna konektivitas berkinerja tinggi antara pusat data di sekitar kota. Pengguna dapat menghubungkan antara ekosistem Pusat Data terkemuka dengan Kualitas Layanan dan Pengalaman yang terjamin. Layanan ini menghilangkan kerumitan dari interkoneksi antara hub pusat data global terkemuka.

b. Layanan Kolokasi,

Fasilitas Kolokasi Perseroan memungkinkan Pengguna untuk membangun kehadiran jaringan yang hemat biaya dan saling berhubungan di pasar baru. Situs Perseroan berlokasi strategis di komunikasi utama dan interkoneksi. Layanan ini menawarkan opsi kolokasi yang fleksibel dan aman, memastikan waktu maksimum dengan pemeliharaan dan pemantauan sepanjang waktu.

Fasilitas operator netral tepercaya Perseroan menawarkan kepada mitra Perseroan jaminan lingkungan hosting yang sangat aman dan tangguh, serta kekuatan pilihan untuk konektivitas melalui jaringan ekosistem interkoneksi Operator, Penyedia Layanan Cloud (CSP) dan Poin Pertukaran Internet (IXPs).

c. Layanan Loop Lokal,

Perseroan memberikan layanan menghubungkan jaringan WAN pelanggan yang ada di kantor pusat Pelanggan dengan beberapak kantor cabang melalui jaringan provider

d. Layanan Pengelolaan Perangkat

Perseroan memberikan jasa pengelolaan router, pengelolaan switch dan pengelolaan tautan milik para mitra

e. Layanan Penyedia Akses Jaringan (NAP)

Perseroan memberikan layanan IP transit yang menghubungkan jaringan di dalam negeri dengan jaringan induk di Singapura.

Dalam menjalankan layanan-layanan tersebut, berikut adalah bisnis proses dari Perseroan:



1) Penawaran

Tim Marketing Perseroan melakukan marketing dengan metode *direct selling*, dimana Perseroan melakukan approach kepada calon pelanggan dengan tujuan mengetahui kebutuhan dari calon pelanggan yang dapat Perseroan layani. Proses ini berakhir dengan diterbitkannya surat penawaran atau *offering letter* dari Perseroan sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan tersebut.

2) Purchase Order

Setelah calon pelanggan mendapatkan suratpenawaran dari Perseroan maka akan dilakukan negosiasi dan beberapa penyesuaian agar layanan dapat berfungsi optimal sesuai kebutuhan calon pelanggan kemudian calon pelanggan menerbitkan Purchase Order.

3) Penandatanganan Kontrak

Sesuai dengan purchase order yang diterima Perseroan dari pelanggan, Perseroan dan pelanggan menandatangani Perjanjian Kerja, dimana didalamnya tertera *terms and condition* seperti harga final, termin pembayaran, dan ingkup kerja yang jelas.

4) Installation




Pada tahap ini Perseroan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya, yang umumnya dilakukan dengan penyambungan jaringan pelanggan pada perangkat Perseroan yang ada di POP. Berikut merupakan dokumentasi proses instalasi tersebut:

5) Layanan Purna Jual

Setelah proses instalasi selesai, Perseroan memberikan layanan purna jual tidak hanya dengan pemeliharaan sambungan perangkat di POP, namun Perseroan juga menyediakan bandwidth yang dibeli pelanggan dengan sistem langganan dengan tarif tertentu setiap bulannya.

2. Layanan Penyediaan Bandwith



Baik secara langsung maupun melalui entitas anak Perseroan yaitu DPS, Perseroan menawarkan layanan lain yaitu penyediaan bandwidth sebagai *Internet Service Provider* (ISP). Layanan ISP yang ditawarkan memiliki brand "Data Prime".

Dengan jaringan pelayanan (*service point*) Data Prime yang saat ini telah melebihi 25 tempat, didukung lebih dari 50 orang engineer dan para staff yang ahli di bidangnya, Data Prime telah memiliki lebih dari 500 klien dan lebih dari 1.000 project terselesaikan. Kedepannya dengan melihat kebutuhan bandwidth yang besar dan juga keunggulan Perseroan untuk menyediakan bandwidth dengan kecepatan yang tinggi dan harga yang ekonomis, Perseroan berharap dapat mengerjakan pangsa pasar yang lebih luas lagi.

3. Layanan Penyewaan Fiber Optik

Selain layanan infrastruktur telekomunikasi dan layanan penyediaan bandwidth, Perseroan juga merambah pangsa pasar lain yaitu penyewaan fasilitas Fiber Optik. Saat ini Perseroan melalui entitas anak PFI memiliki jaringan fiber optic sepanjang lebih dari 430 km yang tersebar sepanjang pulau Jawa. Dengan PFI yang memiliki jaringan fiber optic ini, Perseroan dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki PFI untuk dapat lebih mengoptimalkan usaha penyediaan bandwidth sehingga memiliki margin laba yang lebih besar.

Tidak terdapat risiko khusus yang dapat ditimbulkan sehubungan dengan modal kerja.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap Pelanggan dan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pemasok, dan/atau pemerintah.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki tim dan kebijakan riset dan pengembangan tertentu, fungsi ini masih dijalankan oleh direksi Perseroan. Namun demikian, dengan berkembangnya bisnis Perseroan kedepannya, tidak menutup kemungkinan Perseroan dapat membentuk tim riset dan pengembangan sehingga memiliki kebijakan riset dan pengembangan yang lebih terstruktur.

D. PEMASARAN

Dengan lini bisnis yang Perseroan jalani dimana sebagian besar aliran pendapatan berasal dari bisnis *business to business* (B2B) dimana Perseroan memberikan layanan kepada para pelanggan yang merupakan penyedia layanan internet (ISP) maka strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada pemasaran secara offline dengan melakukan berbagai pendekatan kepada para penyedia layanan internet tersebut. Berikut merupakan beberapa strateg pemasaran yang dilakukan Perseroan:

1. Pemasaran offline B2B

Perseroan juga memiliki tim marketing yang melakukan *direct selling* kepada calon pelanggan potensial yang akan menjelaskan berbagai keunggulan dari layanan Perseroan sehingga calon pelanggan tertarik untuk menggunakan layanan Perseroan baik itu layanan jasa pusat data interkoneksi, kolokasi, loop lokal, pengelolaan perangkat maupun jasa penyedia akses jaringan (NAP).

2. After sales maintenance

Layanan yang diberikan perseroan bukan merupakan *one time service* hanya pada pemasangan interkoneksi data, namun para pelanggan Perseroan juga akan berlangganan bandwidth yang dikelola Perseroan setiap bulannya selama kontrak jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan titik penting dimana layanan yang prima dari para karyawan Perseroan kepada pelanggan antara lain dengan respon yang cepat dan tepat saat terdapat gangguan atau *trouble* sehingga tidak banyak merugikan para pengguna layanan ISP mitra Perseroan. Dengan layanan yang prima ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan sehingga dapat terjadi *repeat order* untuk kebutuhan pelanggan di tempat yang lain dan juga testimoni kepuasan pelanggan akan dapat memberikan citra baik bagi Perseroan sehingga ISP lain akan tertarik untuk ikut menggunakan layanan Perseroan.

3. Pemasaran dengan target pasar corporate dan enterprise melalui entitas anak

Perseroan menawarkan jasa yang sama namun dengan pangsa pasar yang berbeda kepada *end user* yaitu corporate, enterprise dan juga pemerintahan melalui *e-catalog/LKPP*, namun Perseroan memisahkan transaksi tersebut melalui entitas anak Perseroan yaitu PT Data Prima Solusindo. Hal ini dilakukan Perseroan untuk mengurangi konflik di lapangan dan menjaga kerjasama dengan para mitra B2B Perseroan agar tidak saling berebut konsumen. Dengan adanya pemisahan ini pelanggan B2B Perseroan tetap merasa nyaman karena tidak tersaingi oleh vendornya sendiri.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tercatat telah melayani lebih dari 158 Perusahaan ISP (Internet Service Provider) di seluruh Indonesia. Dengan jumlah pelanggan yang banyak tersebut, maka Perseroan tidak memiliki ketergantungan tertentu terhadap satu atau sekelompok pelanggan.

Berikut adalah beberapa pelanggan dari Perseroan yang bergerak di berbagai bidang yang merupakan pelanggan B2B (*business to business*) yang sebagian besar merupakan penyedia jasa internet (ISP).



Daerah Pemasaran Perseroan dan entitas anak adalah di Jawa dan Bali.

Daerah Pemasaran	Pendapatan 31 Desember 2022	Pendapatan 31 Desember 2021	Pendapatan 31 Desember 2020
Pulau Jawa	16.768.989.917	16.013.623.150	10.484.673.940
Pulau Bali	3.178.950.251	3.877.272.730	2.966.837.296
Total	19.947.940.168	19.890.895.880	13.451.511.236

E. KONDISI PERSAINGAN

Pada industri penyediaan infrastruktur dan jasa telekomunikasi di Indonesia, persaingan yang terjadi cukup ketat dimana untuk layanan ISP (Internet Service Provider) saja menurut data terkini saat Prospektus ini diterbitkan terdapat lebih dari 850 perusahaan ISP, dimana setiap ISP tersebut memiliki vendor masing-masing di setiap daerah layanan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Perseroan, sebagai perusahaan yang memasuki industri ini dalam jangka yang relatif tidak terlalu lama yaitu sejak 2016, memiliki posisi sebagai perusahaan pendatang yang memiliki visi dan misi kedepan untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar lainnya dengan berbagai strategi usahanya.

Dalam industri penyewaan jaringan fiber optic, persaingan juga dapat dianggap cukup kompetitif di Indonesia. Terdapat beberapa penyedia layanan jaringan fiber optic yang bersaing untuk menyewakan infrastruktur mereka kepada penyedia jasa internet atau perusahaan lain yang membutuhkan konektivitas fiber optic.

Salah satu penyedia jasa yang dikenal di Indonesia adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melalui anak perusahaannya, PT. Telekomunikasi Indonesia International (Telin). Telkom memiliki jaringan fiber optic yang luas dan dapat disewakan kepada pihak lain. Selain itu, ada juga penyedia layanan infrastruktur jaringan fiber optic independen seperti Biznet Networks, Mora Telematika Indonesia, dan lainnya yang menawarkan jaringan mereka untuk penyewaan kepada perusahaan lain.

Kompetisi dalam penyewaan jaringan fiber optic didorong oleh permintaan yang terus meningkat dari berbagai industri seperti telekomunikasi, perbankan, teknologi informasi, pusat data, dan perusahaan lain yang membutuhkan konektivitas yang cepat dan andal.


Namun, penting untuk dicatat bahwa akses ke jaringan fiber optic di beberapa daerah di Indonesia masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi penyedia jasa yang ingin menyewakan infrastruktur fiber optic mereka ke wilayah-wilayah tersebut.

Posisi Perseroan dalam industri saat ini relatif masih cukup kecil dibandingkan para pesaing besar yang kami sebutkan diatas, dimana Perseroan meraup pangsa pasar dibawah 1% dari trafik internet di Indonesia. Namun demikian, Perseroan dengan strategi dan keunggulan diharapkan untuk terus bertumbuh dan bersaing di industri penyediaan jasa internet.

F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu pesat dalam beberapa dekade ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Situasi kehidupan bermasyarakat di tengah Pandemi Covid-19 semakin mendorong masyarakat untuk menjalani berbagai kegiatan secara *online*, mulai dari berbelanja, melakukan rapat dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini semakin meningkatkan angka kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan internet yang memadai namun dengan harga yang ekonomis.


Tingkat penetrasi internet di Indonesia menurut survei yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar 77,02% dimana 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet pada tahun 2021-2022. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan 73,70% di tahun 2019-2020 dan 68,80% di tahun 2018.



Sumber: Survei APJII 2021-2022


Dilihat dari persebaran menurut pulau, walaupun Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dibandingkan pulau yang lain, namun merujuk pada hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2020 bahwa 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pulau Jawa masih memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk penetrasi internet.

Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet berdasarkan Pulau




Sumber: Survei APJII 2021-2022

Pada survei yang sama, data menunjukkan bahwa dari jumlah masyarakat yang menggunakan internet tersebut sebagian besar melakukan akses internet dengan mobile data dari operator seluler sebesar 77,64% sedangkan sisanya menggunakan *fixed broadband* dari jaringan wifi yang tersedia baik di rumah, kantor/sekolah/kampus dan juga yang terpasang di ruang publik. Namun demikian, melakukan akses dari *fixed broadband* memberikan beberapa kelebihan mulai dari koneksi yang lebih stabil dan juga dari segi harga yang lebih ekonomis karena dapat diakses oleh banyak perangkat sekaligus.




Sumber: Survei APJII 2021 – 2022



Pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 untuk pertama kalinya menjangkit Indonesia. Pandemi Covid-19 ini memiliki persebaran yang cukup masif dan tersebar dengan cepat ke segala penjuru negeri. Seperti dapat dilihat bersama bahwa kondisi yang terjadi sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 ini mau tidak mau berpengaruh secara signifikan pada dunia bisnis pada umumnya. Berbagai sektor mulai sektor pariwisata, industri, dan sebagian besar sektor lainnya mengalami perlambatan yang luar biasa sebagai akibat merebaknya Pandemi Covid-19 ini. Sebagai respon atas merebaknya Pandemi Covid-19, berbagai langkah pembatasan sosial dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan pengendalian atas situasi tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan berbagai kantor baik swasta, BUMN dan kantor-kantor pemerintah untuk bekerja dengan metode *work from home* (WFH). Hal ini menimbulkan suatu fenomena yang abnormal dimana sektor lain mengalami perlambatan namun pembatasan sosial yang dilakukan Pemerintah Indonesia memberikan dampak yang positif di sektor telekomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari naiknya kebutuhan masyarakat akan akses internet dan terjadinya perubahan yang signifikan pada data penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia selama masa Pandemi Covid-19, masih bersumber dari survei yang sama yaitu Survei APJII 2021-2022. Berikut merupakan gambaran perubahan penggunaan internet selama masa Pandemi Covid-19:

Sumber: Survei APJII 2021 – 2022

Trend baru dalam bekerja ini menimbulkan kebutuhan baru berupa layanan internet yang lebih stabil namun tetap ekonomis di rumah dimana *fixed broadband* menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan *fixed broadband* pada masa Pandemi Covid-19. Masih bersumber dari survei yang sama, 61,63% dari responden menyatakan frekuensi penggunaan *fixed broadband*nya meningkat dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19.



Sumber: Survei APJII 2021-2022

Kedepannya, Perseroan memprediksikan bahwa walaupun berbagai kelonggaran mulai dilaksanakan Pemerintah seiring dengan menurunnya angka penyebaran Covid-19 tetap tidak akan menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan rapat, belanja dan aktivitas lainnya yang dapat dilakukan dengan cara online sehingga kebutuhan akan internet akan tetap meningkat. Dapat dikatakan bahwa saat ini internet menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam aktivitas masyarakat selain listrik dan air.

Dari kondisi peningkatan kebutuhan internet yang telah Perseroan ungkapkan diatas, Perseroan optimis bahwa di masa yang akan datang bahwa Perseroan masih dapat terus berkembang dengan aliran pendapatan baik dari penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi dengan melayani penyedia jasa internet (ISP) yang ada di Indonesia maupun dengan aliran pendapatan sebagai penyedia akses jaringan (NAP).

G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa infrastruktur telekomunikasi, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi karyawan

Perseroan memandang bahwa sumber daya yang dimiliki merupakan suatu aset yang sangat vital dan strategis, oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan baik secara teknis dengan keikutsertaan dalam acara-acara pengembangan kompetensi maupun secara non teknis yaitu peningkatan softskill karyawan dengan tujuan membangun tim yang solid dan efisien serta mampu selalu berinovasi mengikut perkembangan dunia teknologi yang berkembang dengan sangat pesat.

2. Memberikan potongan harga

Perseroan memiliki program potongan harga bagi para pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan dengan jumlah PO yang banyak. Perseroan melihat bahwa seluruh pelanggan merupakan mitra kerja yang mana dalam melayani pelanggan, Perseroan selalu menawarkan deal terbaik agar semua pihak dapat diuntungkan dalam kerjasama yang dibangun. Semakin besar jumlah layanan yang diorder dari Perseroan maka Perseroan memberikan potongan harga yang baik sehingga ISP selaku pelanggan Perseroan mendapatkan banyak manfaat bekerjasama dengan Perseroan.

3. Memperkuat positioning

Perseroan memiliki strategi yaitu memperkuat positioning sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi yang terkemuka dengan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mitra yang menggunakan jasa Perseroan. Dalam jangka panjang strategi ini diharapkan dapat terus mempertahankan eksistensi Perseroan dan juga terus meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

4. Menambah POP

Strategi lain yang akan dijalankan Perseroan dalam meraih pangsa pasar yang lebih luas yaitu menambah *point of presence* (POP) karena hal ini sangat efektif dimana Perseroan akan menjadi solusi bagi para mitra yang membutuhkan koneksi internet berbasis *fixed broadband* di seluruh pelosok negeri. Dengan meningkatkan skala ekonomi seperti itu, Perseroan akan mendapatkan citra yang positif dan semakin menambah kepercayaan dari para mitra yang menggunakan jasa Perseroan.

Dalam waktu dekat Perseroan memiliki rencana untuk menambah 58 POP yang terletak di stasiun-stasiun kereta api di Pulau Jawa dengan rincian sebagai berikut:

1	Babat	Jl. St., Gilang, Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62271	2,4m X 6m
2	Bandung	Jl. Stasiun Timur No. 1 (pintu selatan) Kebonjeruk, Andir, Bandung, Jawa Barat 40181	2,4m X 6m
3	Bangil	Jl. Gajah Mada, Gajah, Pogar, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153	2,4m X 6m
4	Banyuwangi	Jl. Gatot Subroto, Lkr. Kp. Baru, Bulusan, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68455	2,4m X 6m
5	Batang	Jl. Stasiun Batang, Sambong, Batang, Batang, Jawa Tengah Indonesia	2,4m X 6m
6	Blitar	Jl. Mastrip 75 Kepanjenkidul, Kepanjenkidul, Blitar, Jawa Timur 66111	2,4m X 6m
7	Bogor	Jl. Nyi Raja Permas, Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor.	4m X 6m
8	Bojonegoro	Jl. Gajah Mada, Kp. Baru, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115	2,4m X 6m
9	Cepu	Jl. Diponegoro 87 Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah	2,4m X 6m
10	Ciamis	Jl. Stasiun Ciamis No. 43 Ciamis, Ciamis, Ciamis, Jawa Barat Indonesia	2,4m X 6m
11	Cianjur	Jl. Yulius Usman Sayang, Cianjur, Cianjur, Jawa Barat 43213	2,4m X 6m
12	Cibatu	JL. Cibatu, Sindangsari, Jawa Barat 44116	2,4m X 6m
13	Cikampek	Jl. Raya Cikampek-Parakan, Cikampek Kota, Kec. Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373	4m X 6m
14	Cikarang	Jl. Yos Sudarso, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Jawa Barat 17530	4m X 6m
15	Cilacap	Gg. Surya V No. 53, Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 5321	2,4m X 6m
16	Cirebon	Jl. Stasiun No.6, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122	2,4m X 6m
17	Gambringan	Jl. Stasiun Gambringan, Tambirejo, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah	2,4m X 6m
18	Jatibarang	Jl. Mayor Sangun Jatibarang, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat 45273	2,4m X 6m
19	Jember	Jl. Wijaya Kusuma No. 5 Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118	2,4m X 6m
20	Jenar	Jl. Stasiun Jenar, Bragolan, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah	2,4m X 6m
21	Jombang	Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 1 Jombatan, Jombang, Jombang, Jawa Timur 61419	2,4m X 6m
22	Kalibaru	Jl. Raya Kalibaru, Dusun Krajan, Banyuanyar, Kec. Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68467	2,4m X 6m
23	Karawang	Jl. Arief Rahman Hakim, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat 41312	2,4m X 6m
24	Kebumen	Jl. Stasiun Kebumen Panjer, Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah 54312	2,4m X 6m
25	Kediri	Jl. Stasiun Kediri Balowerti, Kediri, Kediri, Jawa Timur 64121	2,4m X 6m
26	Klakah	Jl. St. Klakah No.6, Kidul Gn., Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356	2,4m X 6m
27	Kradenan	Jl. Honggokusuman Wates, Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah 58182	2,4m X 6m
28	Kroya	Jl. Stasiun Kroya Bajing, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah 53282	2,4m X 6m
29	Kutoarjo	Jl. Merpati, Selayan, Semawung Daleman, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54212	2,4m X 6m

30	Lamongan	Jl. Lamongrejo, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62213	2,4m X 6m
31	Madiun	Jl. Kopol Sunaryo, Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122	2,4m X 6m
32	Malang	Jl. Trunojoyo (pintu barat) Kiduldalem, Klojen, Malang, Jawa Timur	2,4m X 6m
33	Manggarai	Jl. Manggarai Utara No. H7, RW.1, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850	4m X 6m
34	Ngrombo	Jl. Raya Purwodadi-Solo Depok, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah Indonesia	2,4m X 6m
35	Padalarang	Jl. Babakan Tarogong No. 2, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 4023	2,4m X 6m
36	Pagaden Baru	Jl. Stasiun Pagaden,Subang, Kamarung, Kec. Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41252	2,4m X 6m
37	Pekalongan	Jl. Slamet, Bendan, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51151	2,4m X 6m
38	Probolinggo	Jl. KH. Mas Mansyur No.26, Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218	2,4m X 6m
39	Prupuk	Jl. Raya Prupuk Utara/Raya Tegal-Slawi-Prupuk-Jeruklegi Prupuk Utara, Margasari, Tegal, Jawa Tengah Indonesia	2,4m X 6m
40	Purwakarta	Jl. Kolonel Kornel Singawinata No. 1 Nagritengah, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41114	2,4m X 6m
41	Purwokerto	Jl. Pemuda, Kober, Kec. Purwokerto Bar., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53132	2,4m X 6m
42	Rawabuaya	Jl. Duri Kosambi Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, 11750	2,4m X 6m
43	Semarang	Jl. Taman Tawang 1 Tanjung Mas, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah 50174	2,4m X 6m
44	Serang	Jl. Samaun Bakri, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42111,, Indonesia, Banten	2,4m X 6m
45	Serpong	Jl. St. Serpong No.1, Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310	2,4m X 6m
46	Sidareja	Jl. Raya Karangpucung-Sidareja Sidamulya, Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah	2,4m X 6m
47	Sidoarjo	Jl. Stasiun, Lemah Putro, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213	2,4m X 6m
48	Solo	Jl. Wolter Monginsidi 112 Kestalan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah	2,4m X 6m
49	Sukabumi	Jl. Stasiun Barat No. 2 Gunungparang, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat	2,4m X 6m
50	Surabaya	Jl. Stasiun Kota No. 9 Bongkaran, Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur 60161	2,4m X 6m
51	Tasikmalaya	Jl. Stasion No.25, Tawang Sari, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46112	2,4m X 6m
52	Tegal	Jl. Semeru No.16, Slerok, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52125	2,4m X 6m

5. Mengembangkan Jawa Backbone

Perseroan akan mengembangkan Jawa Backbone, dimana perangkat berupa kabel backbone ditanam sepanjang rel kereta api yang ada di pulau jawa dengan target sepanjang 3.300km terbentang dari bagian ujung paling barat yaitu stasiun Merak sampai dengan bagian ujung plaiing timur di Stasiun Banyuwangi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 15 Mei 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar - 10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 10.200 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.100 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.	60.000		
Saldo Laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.000	510	
Belum ditentukan penggunaannya	2.190	3.816	510
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	13	10	2.170
Jumlah	65.202	4.336	2.683
Kepentingan nonpengendali	1	0	0
JUMLAH EKUITAS	65.203	4.336	2.683

RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 002/SK-SINERGY/XI/2022 tertanggal 2 November 2022 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp 2.878.330.888,- atau sekitar 1,89989% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rp)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio	Biaya Emisi		Saldo Laba		Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	Jumlah	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
				Telah ditentukan penggunaan		Belum ditentukan penggunaan				
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Desember 2022	60.000	-	-	3.000		2.190	13	65.202	1	65.203
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO.										
• Saham sebanyak 1.500.000.000 lembar saham dengan Harga Penawaran Rp 101,- per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan dan nilai nominal Rp 10,- setiap saham	15.000	136.500	2.878		148.622		-	148.622	-	148.622
• Waran Seri I sebanyak 2.100.000.000 Waran Seri I saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 10,- per saham dan harga pelaksanaan Rp 91,- per saham	21.000	170.100	-		191.100		-	191.100		191.100
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 setelah IPO	96.000	306.600	2.878	3.000		2.190	13	404.924	1	404.925

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Selama ini Perseroan belum pernah membagikan dividen karena laba yang ditahan digunakan untuk ekspansi usaha.

Untuk laporan keuangan audit 31 Agustus 2022 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi pencadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT secara bertahap sesuai dengan hasil operasi Perseroan kedepannya. Perseroan telah mulai membentuk pencadangan umum dari saldo laba secara bertahap yang telah Perseroan putuskan yang tercantum dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Oktober 2022 dimana Perseroan telah memulai membentuk pencadangan umum sebesar Rp 3.000.000.000,- dari saldo laba tahun 2021. Kedepannya, Perseroan menyatakan komitmennya untuk mencadangkan pencadangan laba sesuai dengan Pasal 70 UUPT setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 70 UUPT.

XI PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar

15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atausebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of NonResident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang sudah disebutkan dalam Laporan keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk No. 8 tertanggal 6 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 14 tertanggal 12 Mei 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 18 tertanggal 13 Juni 2023, (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 31 tertanggal 21 Juni 2023 dan (iv) Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 04 tertanggal 12 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	1.500.000.000	Rp151.500.000.000	100%
	Total	1.500.000.000	Rp151.500.000.000	100%

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penawaran Awal telah dilakukan 26 Juni – 5 Juli 2023. Rentang harga Rp 100,- sampai dengan Rp 101,-.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada Harga Penawaran Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp 101,- (seratus satu Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat penawaran awal dilakukan;
2. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
3. Kinerja Keuangan Perseroan;
4. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower Lantai 8
 Gran Rubina Business Park
 Jl. HR Rasuna Said
 Jakarta 12940

Telp.: +62 21 29115611
 Fax. : +62 21 29115611

No.STTD dan tanggal STTD

STTD.AP-295/PM.22/2018 tanggal 15 Mei 2018

Atas Nama

David Kurniawan, CPA

Pedoman Kerja

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan

No. 014/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia “IAPI”. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Notaris

Moeliana Santoso S.H., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Gading Serpong
 Jl. Ki Hajar Dewantara, Tangerang - 15810

Telp.: +62 21 58903987
 Fax.: +62 21 58903987

No. STTD dan Tanggal STTD

STTD.N-221/PM.223/2019 tanggal 29 Oktober 2019

Atas Nama

Moeliana Santoso S.H., M.Kn.

Ikatan Notaris Indonesia

0380619800220

Pedoman Kerja

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Surat Penunjukan

No. 015/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 2 Agustus 2022

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

3. Konsultan Hukum

Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 Kota BNI, Lantai 32 dan 41
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1
 Jakarta 10220

Telp.: +62 21 5701837
 Fax.: +62 21 5701835

No. STTD dan Tanggal STTD

STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023

Atas Nama

Erwin Kurnia SH, MBA

Keanggotaan Asosiasi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
 No. 201313

Pedoman Kerja

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPMNIU/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
 No. 013/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 3 Agustus 2022

Surat Penunjukan

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4. Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A
 Jakarta 10150

Telp. : +62 21 22638327
 Fax. : +62 21 22639048
 E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam

No. Kep-02/PM/BAE/2000

Keanggotaan Asosiasi

ABI/IX/2014-10

Surat Penunjukan

No. 012/SP/SIAP/VIII/2022 Tanggal 2 Agustus 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting terkait pemegang saham dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 14/2023. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 14/2023 tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUP.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

A. Kegiatan Usaha Utama:

1) Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi – KBLI 61994

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, telex, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.

2) Internet Service Provider – KBLI 61921

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk- mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel - KBLI 61100

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro- atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas -transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator- infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan -bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi -data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

2) Jasa Sistem Komunikasi Data - KBLI 61922

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.

3) Jasa Interkoneksi Internet (NAP) - KBLI 61924

internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan- trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya - KBLI 62090

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

5) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2 Modal (Pasal 4)

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah) terbagi atas 10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 57,14% (lima puluh tujuh koma empat belas persen) atau sejumlah 6.000.000.000 (enam miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
- 3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/ atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 5) a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas

dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - (i) ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (i) perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (iii) penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

- 6) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham;
- 7) Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 8) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 10) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- 11) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 12) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)

- 1) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- 3) Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - 4) Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
 - 5) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi.
 - 6) Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
 - 7) Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
 - 8) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
 - 9) Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - 10) Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - 11) Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
 - 12) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
 - 13) Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 14) Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

4. Direksi (Pasal 11)

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib

dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 3) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- 5) a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- 9) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
- 10) a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- 11) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 13) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi

yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 14) a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
- b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

15) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
- b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.

16) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal.
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

18) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- c. membeban dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- e. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; dan
- f. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar ini.
- 8) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal 12.
- 9) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
- Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;

serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
- 4) a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
- c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6) Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
- 9) a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
- b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.

- 10) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 11) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

- 12) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 13) a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

- b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

- 14) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; dan

- b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

- 15) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 16) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. Tugas dan Wewenang Komisaris (Pasal 15)

- 1) *Dewan Komisaris melakukan:*

- a. *pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.*

- b. *pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku;*

- c. *tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- d. *meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.*

- 2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang

dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- 3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- 5) a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

5. **Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)**

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 2) Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh

Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

- 3) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- 5) a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- 8) a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9) a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - (i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

- (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib :
 - (i) cakap menurut hukum; dan
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
- 10) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.
- 11) a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 13) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14) Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 15) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 16) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- 17) a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.

- b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
- 18) a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- (i) terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- 19) a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- 20) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 21) Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 22) a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

- 23)a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf (c) dan ayat (22) huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
- (i) penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - (iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

- 1) *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.*
- 2) *Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).*
- 3) *Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:*
 - a. *Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;*
 - b. *Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;*
 - c. *Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;*
 - d. *Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;*
 - e. *Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;*
 - f. *Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.*
- 4) *Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas urusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.*

7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ssi.corfin@gmail.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti

hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 26 Juni – 5 Juli 2023. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan

- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-056/SHM/KSEI/0423 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 3 Mei 2023 :

- Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 17– 18 Juli dan 20 Juli 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum		Waktu Pemesanan
Hari Pertama	(17 Juli 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	(18 Juli 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	(20 Juli 2023)	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 20 Juli 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X ≤ 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X ≤ 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
I (IPO ≤ Rp 250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO ≤ Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO ≤ Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya

Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp101 (seratus satu Rupiah) sehingga nilai penawaran umum Perseroan sebesar Rp 151.500.000.000 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat adalah paling sedikit sebesar 3.000.000.000 lembar saham, atau setara dengan 20% dari total Saham Yang Ditawarkan, atau sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta Rupiah).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
- c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam No. 1) dan 2) diatas. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah paling banyak sebesar 1.200.000.000 lembar saham, atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari total Saham Yang Ditawarkan, atau sebesar Rp121.200.000.000,00 (saratus dua puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) yang akan dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
 2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
 3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 17 – 20 Juli 2023, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 50 SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 8086 9900
Fax.: (021) 5140 2372
E-mail : ssi.corfin@gmail.com
Website : www.shinhansekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar
Jl. Kyai Caringin No. 2-A
Jakarta 10150, Indonesia
Telepon: +62-21 2263 8327
Fax. +62-21 2263 9048
E-mail : helpdesk@ficomindo.com ; ficomindo_br@yahoo.co.id